



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 22/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si**
Alamat : Kelurahan Santiago RT 007/004, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD**
Alamat : Kelurahan Titiwungen Selatan RT/RW 003/000, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, SH., Diarson Lubis, SH., Yanuar P Wasesa, SH, MSi, MH., Edison Panjaitan, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., M.Pilipus Tarigan, SH., MH., Sandi E Situngkir, S.H, M.H., Imran Mahfudi, SH., Simeon Petrus, SH., Magda Widjajana, SH., Patuan Sinaga, SH.MH., I Wayan Sudirta, SH., Paskaria Maria Tombi, SH.MH., Badrul Munir, S.Ag, SH., CLA., MH., Mulyadi M Phillian, SH, BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, SH., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., Uus Mulyaharja, SH, MH., Azis Fahri Pasaribu, SH., Muhammad Ibnu, SH., Octianus, SH., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, SH., Benny Hutabarat, SH., Dini Fitriyani, SH., C.L.A., Rizka, SH., Cahyo Gani Saputro, SH., Wakit Nurohman, SH., Abdul Aziz, SH., Fransisco Soares Pati, SH., Samuel David, SH., dan R Diegas J, SH.,** para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan di perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit

26 Blok AG Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 49, Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Muhammad Irwan Datuiding, SH., MH., Dr. Tri Sulistyowati, SH., MH., Radian Syam, SH., MH., Sunoto, SH., dan Fitria Astuti, SH.,** yang kesemuanya dari Kantor Hukum **SYAM ASSOCIATE,** yang beralamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 3A, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 100, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

1. Nama : **Jabes Ezar Gaghana, SE., ME**
 Alamat : Kelurahan Tona II, RT 004/RW 002, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Nama : **Helmud Hontong, SE**
 Alamat : Kelurahan Manete, RT 006/RW 003, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Alfian Ratu, SH., MH., dan Jean Christine Maengkom, SH., MH.,** semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, dari kantor **Alfian Ratu & Rekan,** yang beralamat di Wenang Permai Blok K-3, Kelurahan Kairagi Weru, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 27 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **22/PHP.BUP-XV/2017** tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Sangihe Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, dimana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 **(bukti P-1)**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.023.436245/PILBUP/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016, dimana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 **(bukti P-2)**;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

1. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dengan jumlah penduduk 108.422 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sangihe;
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar 84.636 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 84.636$ suara = 1.693 suara.
3. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 37.737 suara, sedangkan pasangan calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) 46.899 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 9,152 suara atau 10, 8 % suara;
4. Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 46.899 suara dilakukan dengan banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2 (**JABES EZAR GAGHANA, SE., ME. dan HELMUD HONTONG, SE.**) dan Termohon yang

berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi.

5. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, akan tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**JABES EZAR GAGHANA, SE., ME. dan HELMUD HONTONG, SE**) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**JABES EZAR GAGHANA, SE., ME. dan HELMUD HONTONG, SE**), hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.
6. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harus nya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang "**PROF. SALDI ISRA**", yang mengatakan:

*....."sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, **pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi***

pelanggaran yang bersifat TSM”.

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihtwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008,2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komperehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan subtansif (subtansif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa “tak seorang pun boleh di untungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh di untungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekan Baru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

7. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya penggunaan Surat Keterangan untuk memilih dari Disdukcapil dalam jumlah yang tidak wajar, pemilih siluman (Ghost Voters), pengrusakan segel kotak suara, money politic, adanya black campaign dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
8. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
9. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;

10. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
11. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA.

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan

(menggambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat).

13. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";

15. Bahwa esensi dari frasa "*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

16. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*";

17. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (Dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 yang selisihnya melebihi 2 % (dua persen) dari perolehan suara pemohon yang didapatkan dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif;

18. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tersebut justru dijadikan alat untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, padahal pelanggaran tersebut telah nyata dan terbukti terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan;

19. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka **Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan**

asas “luber dan jurdil” (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sasinghe Nomor : 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sasinghe Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sasinghe Nomor: 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sasinghe Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 14.45 WITA (**bukti P-3**);
- c. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sasinghe ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 12.55 WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Drs. HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA, M.Si dan dr. FRANSISCUS SILANGEN, Sp.B, KBD	37.737
2.	JABES EZAR GAGHANA, SE., ME. dan HELMUD HONTONG, SE.	46.899

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan selisih perolehan suara sebanyak 9.152 suara dengan peraih suara terbanyak (**bukti P-4**);

2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangehe Nomor : 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangehe Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 (**vide bukti P-3**);
3. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangehe yang ditetapkan Termohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun 2017 yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan : *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”* karena proses penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun 2017 mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada maupun kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan calon No. Urut 2 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak.
4. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangehe Tahun 2017 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat

dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dll;

5. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmut Hontong, SE dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon ;
6. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*, sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.
7. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh PASANGAN CALON yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pilkada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak

kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur. Pilkada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pilkada yang cacat, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.

8. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan calon Nomor Urut 2. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut :

- A. **Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017**

Bahwa Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 dikarenakan masih memiliki tanggungan utang secara perseorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.

Bahwa dalam pencalonannya Jabes Ezar Gaghana, SE, ME telah meminta surat keterangan sedang tidak memiliki tanggungan utang kepada Pengadilan Negeri Tahuna, Pengadilan Negeri Tahuna mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 01/SK.PID/2016/PN.THN tanggal 20 September 2016, dimana dalam surat keterangan pengadilan tersebut menyatakan Jabes Ezar Gaghana, SE, ME tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (**bukti P-5**);

Faktanya **Jabes Ezar Gaghana, SE,ME** (Calon Bupati) masih memiliki utang kepada Keuangan Negara (Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe) disebabkan yang bersangkutan belum melunasi pembayaran atas pembelian kendaraan perorangan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2014, sebagaimana dinyatakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Suratnya nomor : 028/PPKA/906, Perihal : Laporan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, tertanggal 28 Desember 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (**Bukti P-7**)

Bahwa dalam pencalonannya **Helmud Hontong, SE** meminta surat keterangan sedang tidak memiliki tanggungan utang kepada Pengadilan Negeri Tahuna, dimana Pengadilan Negeri Tahuna mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 02/SK.PID/2016/PN.THN tanggal 20 september 2016, dimana dalam surat pengadilan tersebut menyatakan **Helmud Hontong, SE**, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (**bukti P-6**);.

Faktanya **Helmud Hontong, SE** (Calon Wakil Bupati) masih memiliki utang kepada Keuangan Negara yakni kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, dimana **Helmud Hontong, SE** (Calon Wakil Bupati) memiliki utang di Kantor Pos Manado (bukti P-8)

Termohon dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap Surat tidak memiliki tanggungan atas nama **Jabes Ezar Gaghana, SE,ME** dan **Helmud Hontong, SE** sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna. Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa **Jabes Ezar Gaghana, SE,ME** dan **Helmud Hontong, SE** telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar untuk meminta surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna.

Pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

(2) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.

Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan :

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”;

Bahwa tindakan Termohon yang dengan sengaja meloloskan Pasangan calon Nomor Urut 2 yang masih memiliki hutang sangat

bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf k UU 10/2016 JO Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016

Pasangan calon Nomor Urut 2 telah melakukan pembohongan dan memberikan keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 10/2016 JO Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, dimana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 masih memiliki tanggungan utang secara perseorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (vide bukti P-7 dan P-8), oleh karenanya Pencalonan Pasangan calon Nomor Urut 2 haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal itu, cukup alasan maupun dasar hukumnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, dimana Termohon menetapkan Pasangan Calon Ic. Bupati an. Jabes Ezar Gaghana, SE,ME (Calon Bupati) dan Helmud Hontong, SE sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 adalah cacat formil dan haruslah dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Maka dengan demikian pasangan calon nomor urut 2. **Jabes Ezar Gaghana, SE,ME Helmud Hontong, SE** harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017.

B. Termohon Tidak Menggunakan Data Yang Benar Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 05 Desember 2017 sebagai dasar Pemutahiran Data Wajib Pilih. **(bukti P-9 dan P-10)**, hal mana bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 PKPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Data wajib pilih yang tidak ada dalam data base DP4 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 3.207 pemilih, dan akibat dari tidak adanya pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 saat pencetakan surat suara serta pengepakan surat suara yang akan didistribusi maka beredar kabar di Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa terdapat surat suara yang telah dicoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 6.000 surat suara **(Bukti P-11)**

Berdasarkan hal tersebut maka kami berpendapat bahwa pasangan calon nomor urut 1 sesuai dengan perhitungan kami, sebagai pengumpul perolehan suara terbanyak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan perhitungan :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Drs. HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA, M.Si dan dr. FRANSISCUS SILANGEN, Sp.B, KBD	37.737
2.	JABES EZAR GAGHANA, SE., ME. dan HELMUD HONTONG, SE.	37.682

Hal ini setelah perolehan suara pasangan nomor urut 2 yang ditetapkan KPU Kabupaten Sangihe sebanyak 46.889 dikurangi 6.000 suara yang diperoleh sebelum hari pemungutan suara dan

dikurangi juga dengan pemilih siluman 3.207 sesuai data base DP4 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe an. Tomy Mamuya sebelum hari pemungutan suara membuat surat atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 63/KPU-Sangihe-023.436245/I/2016 tentang Penegasan Pembersihan DPT tertanggal 31 Januari 2017 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Kepulauan Sangihe yang isinya memerintahkan PPK untuk melakukan pembersihan DPT dengan cara mencoret nama pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menegaskan akibat dari pencoretan nama pemilih yang tidak memenuhi syarat jangan mengurangi jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai SK penetapannya (**vide bukti P-12**)

C. Termohon Tidak Melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Kepulauan Sangihe Mengenai Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan PENGADAAN SURAT SUARA tidak melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 83 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi : “Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia”, sehingga dengan tidak dilibatkannya Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana disebutkan dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor:06/Panwas-Sangihe/I/2017 tentang Laporan terkait Pengadaan Surat Suara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Sangihe tertanggal 11 Januari 2017, dalam proses pelaksanaan pengadaan surat suara maka Surat Suara yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 menjadi TIDAK SAH ataupun ILEGAL (**vide Bukti P-13**)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan file desain Surat Suara kepada Saudara Novilius Tampi yang merupakan orang kepercayaan Calon Bupati Jabes Ezar Gaghana, SE, ME pada bulan Januari 2017 setelah KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan Pengadaan Surat Suara (**vide bukti P-14**)

Bahwa diduga pemberian file desain Surat Suara kepada Saudara Novilius Tampi yang merupakan orang kepercayaan Calon Bupati Jabes Ezar Gaghana, SE, ME diduga akan digunakan untuk hal-hal terkait contoh atau desain surat suara yang mirip dengan surat suara yang dicetak secara resmi oleh KPU Kepulauan Sangihe.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan Pelipatan dan Pengepakan Surat Suara tidak melibatkan Panitia Pengawas. Pengepakan Surat Suara dilaksanakan didalam ruangan kerja Komisioner KPU an. Megah Karya Sasue dan Tomy Mamuaya secara tertutup dan hanya melibatkan dua orang tenaga outsourcing yang notabene adalah keluarga dekat dari Komisioner KPU Kabupaten kepulauan Sangihe Megah Karya Sasue dan Komisioner Jack Seba (**vide bukti P-14**)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak menanggapi dan membiarkan keberatan yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan nomor urut 1 terkait informasi sebanyak

6.000 (enam ribu) surat suara sudah dicoblos pada gambar pasangan nomor urut 2 sebelum hari pemungutan suara (**vide P-11**); Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mendistribusikan logistik di Kecamatan Nusa Tabukan membungkus Kotak Suara dengan Plastik berwarna Kuning, dimana pasangan calon nomor urut 2 sangat identik dengan warna Kuning karena yang mengusungnya adalah Partai Golkar . (**vide bukti P-15**);

Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe an. Jack Seba bersama dengan Pasangan Calon Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME dan Calon Wakil Bupati Helmud Hontong, SE mengantar Ketua Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara ke Bandara Naha Tahuna, dimana hal ini menunjukkan Penyelenggara Pilkada tidak independen. (**vide bukti P-16**);

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan sengaja membiarkan personil Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terlibat secara langsung dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 dan juga aktif mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2. (**vide bukti P-17**)

Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Tatoareng mengumpulkan seluruh personil Panitia Pemilihan Kecamatan untuk bertindak mendukung Pasangan calon Nomor urut 2 (**vide bukti P-18**)

Bahwa personil PPK Kecamatan Tamako dalam mendistribusikan Logistik pemilihan, berfoto dengan mengangkat 2 jari sebagai lambang pasangan calon nomor urut 2 . (**vide bukti P-19**)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan sengaja melambatkan distribusi logistik untuk Kecamatan Nusa Tabukan sehingga untuk Kecamatan Nusa Tabukan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017 (**Bukti P-.26**);

D. Tentang Daftar Pemilih Tetap Yang Bermasalah Yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan sengaja tidak menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai dasar pemutahiran data wajib pilih. (vide bukti P-9);

Bahwa menyangkut permasalahan DPT Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe sengaja dibuat bermasalah sehingga jumlah surat suara yang dicetak tidak bisa diketahui karena KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan pencetakan, pelipatan dan pengepakan surat suara secara tertutup tanpa pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Kepulauan Sangihe (vide bukti P-13);

Bahwa dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon, terdapat pemilih ganda yaitu pemilih yang terdaftar di lebih dari dua TPS ataupun pemilih yang memiliki dan menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara (formulir C.6) yang berbeda nomor undangannya pada saat pemungutan suara;

Bahwa rangkaian permasalahan menyangkut DPT dan undangan mencoblos lebih dari dua undangan merupakan modus dan strategi pengelembungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon No. 2.

E. Pengelembungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Bahwa di Kecamatan Manganitudi ditemukan saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe jumlah pengguna Hak pilih melebihi DPT yang ada di Kecamatan Manganitu;

Bahwa di Kecamatan Marore terdapat kelebihan surat suara cadangan yang tidak sesuai ketentuan yakni melebihi 2,5% dari jumlah DPT, hal ini ditemukan saat Rapat Pleno Perhitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Bahwa berbagai pelanggaran yang disebutkan diatas membuktikan adanya kolaborasi dan keberpihakan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 2 dengan cara menggelembungkan suara Pasangan Calon No. Urut 2.

F. Tentang Pelanggaran Pada Saat Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

Bahwa di Kampung Nagha II Kecamatan Tamako ditemukan Pemilih dibawah umur yang melakukan pencoblosan karena terdaftar dalam DPT Nomor. 214 atas nama Yetri Senangunaung , yang bersangkutan lahir pada tanggal 18 Juni 2000, hal ini terjadi karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pemutakhiran data pemilih tidak berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih yang diserahkan oleh pemerintah. **(bukti P-20)**

Bahwa di Kampung Balane Kecamatan Tamako, data DPT sebanyak 563 Pemilih dan sebanyak 75 pemilih tidak berada di Kampung Balane pada saat Pemungutan Suara serta surat suara yang rusak sebanyak 10, tetapi hasil perhitungan suara di Kampung Balane sebanyak 488 suara sah. Bila suara sah ditambah 75 pemilih tidak berada ditempat dan 10 suara rusak maka totalnya 573, maka telah terjadi penggelembungan suara di Kampung Balane kecamatan Tamako karena DPT kampung Balane Kecamatan tamako sebanyak 563 pemilih. **(vide bukti P-21)**

Bahwa di Kampung Balane juga ada pemilih yang mencoblos menggunakan Surat Keterangan dari Kecamatan, sesuai Undang-Undang pemilih bisa menggunakan hak suaranya bila terdaftar di DPT atau memiliki E-KTP dan atau memiliki Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemilih

yang tidak mempunyai hak pilih tapi mencoblos pada saat pemungutan suara adalah Ayunita Dumeleng dan Kres Makaudis.

Bahwa di Kampung Nagha I , saudara Martinus Makagiansar melihat Kotak suara TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 dibawah ke rumah Ketua PPS kampung Nagha I atas nama Maharani Makagiansar dan saksi melihat Kotak Suara TPS 3 dibuka oleh seorang warga bernama Hugnos Tamalukang, hal ini dibuktikan dengan kotak suara tersebut saat Rapat Pleno tingkat PPK sudah rusak segelnya. **(bukti P-22)**

Bahwa di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu anggota Panwas Kecamatan Manganitu atas nama Rolly Makarome mengambil alih tugas PPS saat membuat keputusan dan mengumumkan tidak menggunakan formulir C2 dengan alasan formulir tersebut sudah habis. Dan formulir C1 hanya diberikan kopian kepada saksi kami **(bukti P-23);**

Bahwa anggota Panwas Kecamatan Manganitu atas nama Rolly Makarome ikut serta dalam konvoi pasangan nomor urut 2 saat tanggal 16 Februari 2017 **(vide bukti P-23);**

Bahwa Formulir C6 sebanyak 116 lembar tidak dibagikan oleh KPPS di TPS 1 Kampung Laine dan mereka semua belum memiliki E-KTP serta tidak mengurus Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe disebabkan mereka mengetahui sudah terdaftar dalam DPT;

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur, sebanyak 13 suara perolehan pasangan nomor urut 1 dinyatakan rusak / tidak sah oleh KPPS dengan alasan menghilangkan gambar yang ada di surat suara padahal tidak benar begitu karena lobang yang ada masih batas kewajaran karena sebesar alat coblos ;

Bahwa di TPS 2 Kelurahan Tidore terjadi lebih dari 1 pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 X yakni Hartono Kastilong dan Siti Hadija Dahula yang mencoblos di Kelurahan Tidore Kecamatan

Tahuna Timur dan Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna .
(bukti P-24);

Bahwa di Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat, data pengguna Hak pilih sebanyak 558 pemilih sedangkan surat suara yang digunakan hanya 481 surat suara, sebanyak 77 surat suara telah dihilangkan;

Bahwa di TPS 4 Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna, Ketua KPPS atas nama Ridwan Lahunduitan mengumpulkan formulir C6 dari pemilih yang tidak hadir dan pada saat pemungutan suara ada pemilih yang diberikan 2 lembar surat suara **(bukti P-25);**

Bahwa di saat Rapat Pleno tingkat PPK di Kecamatan Tabukan Utara , terdapat 41 buah kotak suara yang sudah tidak tersegel, saat saksi pasangan calon nomor urut 1 meminta untuk melakukan perhitungan ulang terhadap 41 kotak suara yang sudah tidak tersegel ditolak oleh PPK;

9. Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi Pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, SpB, KBD telah menyampaikan keberatan-keberatan atas pelanggaran dan kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara dan pelaksanaan rapat pleno tersebut dan adanya permasalahan DPT tetapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon dicatat saja dalam formulir keberatan saksi nanti akan diproses pada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10. Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi Pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, SpB, KBD telah memintakan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe

untuk memproses dan menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat PPK tetapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe meminta pelanggaran serta kecurangan yang terjadi dicatat saja dalam formulir keberatan saksi dan menyarankan untuk membuat permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 yang diuraikan Pemohon diatas merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama-sama dengan pasangan calon nomor urut 2 selanjutnya ditindak lanjuti oleh jajaran penyelenggara pemilihan tingkat PPK, PPS dan KPPS sehingga keberpihakan Penyelenggara Pilkada ini bersifat sistematis dan bersifat massif karena terjadi secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelanggaran yang dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan sehingga berimplikasi dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan selisih suara yang dipastikan tidak bisa memenuhi syarat permohonan hasil perolehan suara sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran secara massif, sistematis dan terstruktur yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon seperti fakta yang Pemohon alami dan paparkan, dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya penyelenggara Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe serta seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan Tahapan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa apabila Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan secara netral jujur dan adil maka hasilnya akan berbeda dengan Hasil yang ditetapkan oleh Termohon.

13. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon nomor urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangehe sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;

14. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara, yaitu :

“pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPUD/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013, hlm 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan)

15. Bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka :

- a. Hal ini akan menjadi preseden dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir/takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun ;
 - b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal ;
 - c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dan Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk, tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.
16. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak dari pada Termohon dan juga hak PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon tersebut.
17. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus /nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, hal.128 : Putusan Nomor : 25/PHPU.D/VIII/2010, hal. 133 ; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor : 79/PHPU.D-XI/ 2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/ 2010 ;
18. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil" sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan

kepentingan hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe ;

19. Bahwa pengulangan pemungutan suara tidak menjamin pelaksanaan Pemilu yang berlangsung secara “luber” dan “jurdil” di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena tindakan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh Termohon dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan. Ini menunjukkan adanya intervensi atau *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/ dalil hukum “*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam – No one can change his purpose to the injury of another*”. Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum “*nemo est supra legis (nobody is above the law)*” dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum “*arma in armatos sumere jura sinunt*” – *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

20. Bahwa terbukti Pasangan calon Nomor Urut 2 telah melakukan pembohongan dan memberikan keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 10/2016 JO Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, dimana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 masih memiliki tanggungan utang secara perseorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (vide bukti P-7 dan P-8), oleh karenanya Pencalonan Pasangan calon Nomor Urut 2 haruslah dibatalkan;

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, **dem i tegaknya hukum dan keadilan** (to

enforce the law and justice) **dan untuk memulihkan** (rechtsherstel) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon kiranya Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sanginge Nomor : 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sanginge Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 **dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum.**

22. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 2 telah terbukti melakukan pembohongan dan memberikan keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 10/2016 JO Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sanginge Tahun 2017, dimana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 masih memiliki tanggungan utang secara perseorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (vide bukti P-7 dan P-8), oleh karenanya Pencalonan Pasangan calon Nomor Urut 2 haruslah dibatalkan.
23. **Bahwa dengan dibatalkannya pencalonan** Pasangan Calon Nomor Urut 2. **JABES EZAR GAGHANA, SE., ME dan HELMUD HONTONG, SE** sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sanginge Tahun 2017, maka Pemohon harus ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sanginge Tahun 2017;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sanginge Nomor: 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. **JABES EZAR GAGHANA, SE., ME dan HELMUD HONTONG, SE** sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017;
4. Menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUB/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, dimana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab.023.436245/PILBUP/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016, dimana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUB/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sanginghe Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017
4. Bukti P-4 : Model DB1-KWK, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Kabupaten/Kota : Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

1. Bukti P-5 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 01/SK.PID/2016/PN.THN tanggal 20 September 2016, dimana dalam surat pengadilan tersebut menyatakan **Jabes Ezar Gaghana, SE, ME** (Calon Bupati Kepulauan Sangihe) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
2. Bukti P-6 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 02/SK.PID/2016/PN.THN tanggal 20 September 2016, dimana dalam surat pengadilan tersebut menyatakan **Helmud Hontong, SE** (Calon Wakil Bupati Kepulauan Sangihe) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
3. Bukti P-7 : Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 028/PPKA/905 tertanggal 23 Desember 2016 tentang Laporan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran beserta lampirannya, dimana dinyatakan calon Bupati nomor urut 2 masih mempunyai utang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
4. Bukti P-8 : Surat Jackson Takasanakeng,SH & Associates Nomor: 050/JT-XI/2016 tertanggal 4 Februari 2016 tentang Pelunasan Hutang yang ditujukan kepada Saudara Helmut Hontong yang merupakan calon wakil Bupati nomor urut 2.
5. Bukti P-9 : Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor: 275/18/336 tertanggal 16 Februari 2017 tentang Verifikasi Data Pemilih , yang menerangkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tidak digunakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih dan juga menerangkan adanya wajib pilih yang terdata dalam DPT KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 3.207 pemilih tidak terdaftar dalam data base DP4
6. Bukti P-10 : Berita Acara Penyerahan Data Hasil Verifikasi Data KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Database Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 5 Desember 2016, dimana dalam berita acara ini terdapat data 11.876 yang diverifikasi dan tidak digunakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Bukti P-11 : Pemberitaan Harian Manado Pos yang berjudul SURAT

SUARA DIDUGA DICOBLOS DULUAN

8. Bukti P-12 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 63/KPU-Sangihe-023.436245/I/2016 tentang Penegasan Pembersihan DPT tertanggal 31 Januari 2017, dimana dalam surat ini dinyatakan mencoret pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat, pemilih ganda, pemilih yg berubah status dari TNI /Polri dan dinyatakan dengan tegas bahwa PENCORETAN/PEMBERSIHAN DPT ini TIDAK MENGURANGI JUMLAH DPT
9. Bukti P-13 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor:06/Panwas-Sangihe/I/2017 tentang Laporan terkait Pengadaan Surat Suara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Sangihe tertangga 11 januari 2017, dimana Panwas menyatakan TIDAK DILIBATKAN dalam proses pengadaan/pencetakan Surat Suara , hal ini bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Bawaslu RI
- 10 Bukti P-14 : Surat Pernyataan Saksi Stanley Legrants yang menyatakan File Design Surat Suara diserahkan oleh staff KPU Kabupaten Sangihe kepada saudara Novilinus Tampi yang merupakan Saksi pasangan calon nomor urut 2 di KPU Kabupaten kepulauan Sangihe waktu pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dan juga pernyataan Pengepakan surat suara dilakukan tanpa pengawasan Panwas serta dilaksanakan diruangan tertutup
- 11 Bukti P-15 : Foto kotak suara yang dibungkus dengan plastik kuning, dimana warna kuning merupakan simbol dari pasangan nomor urut 2
- 12 Bukti P-16 : Surat Pernyataan saudara Eric Kamurahan yang menyatakan melihat seorang komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Jeck Seba bersama-sama pasangan calon nomor urut 2 telah mengantar Ketua DPD Golkar Sulawesi Utara ke bandara Naha
- 13 Bukti P-17 : Foto beberapa personil penyelenggara pemilihan (PPK dan PPS) yang berfoto dengan calon bupati nomor urut 2 maupun mengacungkan simbol 2 jari yang merupakan simbol pasangan calon nomor urut 2
- 14 Bukti P-18 : Surat Pernyataan saudara Romi Alede yang menyatakan mengundurkan diri dari tugas sebagai Panitia Pemilihan kecamatan Tatoareng disebabkan oleh Ketua PPK Kecamatan tatoareng mengarahkan untuk personil PPK mendukung pasangan calon nomor urut 2

- 15 Bukti P-19 : Foto Personil PPK Kecamatan Tamako yang mengangkat simbol 2 jari sebagai simbol dari pasangan calon nomor urut 2 saat mendistribusikan logistik pemilihan
- 16 Bukti P-20 : Fotocopy akte kelahiran Yetri Yanti Sehangunaung yang belum mencukupi umur untuk melakukan pencoblosan pada tanggal 15 februari 2017
- 17 Bukti P-21 : Surat Pernyataan saudara Djohar Pontius yang menjadi saksi saat rapat pleno perhitungan suara di PPK Tamako, ditemukan kejanggalan dalam perhitunga suara di desa Balane kecamatan Tamako
- 18 Bukti P-22 : Surat Pernyataan Saudara Martinus Makagiansar yang melihat kotak suara dibawah ke rumah Ketua PPS dan dibuka oleh seorang warga masyarakat
- 19 Bukti P-23 : Surat Pernyataan Stefa Antarani yang menyatakan tidak diberikannya formulir C1 kepadanya yang bertindak sebagai saksi di kampung Belengan kecamatan Manganitu menyatakan personil Panwas Lapangan Kampung Belengan atas nama Rolly Makarome menunjukkan keberpihakan pada pasangan calon nomo urut 2
- 20 Bukti P-24 : Surat Pernyataan Abdul Madjid Yonatan yang menyatakan telah terjadi lebih dari 1 orang mencoblos 2 kali saat pemungutan suara, tertanggal 18 februari 2017
- 21 Bukti P-25 : Surat Pernyataan Claudia Langitan yang menyatakan KPPS memberikan 2 lembar surat suara pada saat pemungutan suara, dan menyatakan surat suara yang diberikan oleh KPPS sudah tercoblos di pasangan calon nomor urut 2
- 22 Bukti P-26 : Surat Pernyataan T.M Karim yang menyatakan distribusi Logistik ke Kecamatan Nusa Tabukan terlambat karena KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak Profesional dan diduga sengaja melambatkan pelaksanaan prmungutan suara di kecamatan Nusa Tabukan
- 23 Bukti P-27 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten kepulauan Sangihe Nomor : 53/Panwas-Sangihe/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 perihal Permohonan untuk menghadirkan saksi-saksi yang diajukan pada saat melakukan Pelaporan dugaan pelanggaran nomor : 07/LP/PILBUP/III/2017 tanggal 21 Februari 2017 di Kantor Panwas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Pason Nomor Urut 1.
- 24 Bukti P-28 : Surat Permohonan Pertimbangan Dan Penundaan Putusan Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XV/2017 Perselisihan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kep. Sangihe Tahun 2017, bertanggal 16 Maret 2017;

- 25 Bukti P-29 : Tanda Terima Nomor 1875/PAN.MK/III/2017
- 26 Bukti P-30 : Surat Pengantar Bernomor W4-TUN2/437/HK.06/III/2017, bertanggal 15 Maret 2017;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) jo Pasal 158 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir dengan ketentuan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk dalam lingkup ketentuan ini. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan/atau mengadili pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), justru Pemohon dengan jelas dan/atau tegas di dalam Permohonan Pemohon mengutip pendapat yang menyatakan bahwa "... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat".

Berdasar uraian tersebut, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan:

- 1) Bahwa terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 10,8%. Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran, dimana Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas dan terang bagaimana bentuk kecurangan tersebut. Dengan demikian Termohon berpendapat bahwa Pemohon hanya menggunakan asumsi untuk mendalilkan hal tersebut. Hal ini memperkuat dasar pemikiran bahwa Mahkamah Konstitusi harus memberlakukan ambang batas secara ketat.
- 2) Bahwa berdasar pada fakta selisih suara sebesar 10,8% dan ketidakmampuan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil tentang pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dengan alasan:

- 1). Bahwa berdasarkan **Pasal 158 ayat (1) UU No 8 Tahun 2015 jo Pasal 157 UU No 10 Tahun 2016 jo PMK Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf a**, menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.
- 2). Bahwa Kabupaten Kepulauan Sangehe memiliki jumlah penduduk 141.231 (seratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu) jiwa, karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan selisih

suara paling banyak 2 (dua) % dari total suara sah hasil Penghitungan suara Tahap Akhir yang ditetapkan Termohon;

- 3). Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2017 Nomor 270/2603/SJ dan Nomor : 44/BA/VII/2016 hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah 141.231 (seratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu) Jiwa (Bukti TB.001), karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan selisih suara paling banyak 2% (dua persen);
- 4). Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 51/Kpts.KPU.Kab.023.436245/PILBUP/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 diperoleh:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si Dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD	37.737
2	Jabes Ezar Gaghana, SE. ME Helmud Hontong, SE	46.899
	Total Suara sah	84.636

(Bukti TD.3.001)

- 5). **Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (1) UU No 8 Tahun 2015 jo Pasal 157 UU No 10 Tahun 2016 jo PMK Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf a, maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 9.162 (10,8%);**

Yang mana jika dihitung yaitu:

2% X 84.636 = 1.692 suara

Ambang Batas Selisih Suara (Terkait X 2%)	84.636 X 2%	1.692 suara
Selisish Suara (Terkait –Pemohon)	46.899 – 37.737	9.162

- 6). Bahwa Pemohon dengan jelas dan/atau nyata tidak konsisten dalam mendalilkan alasan kedudukannya sebagai legal standing dengan mengemukakan alasan terjadinya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan mengutip pendapat Guru besar Hukum Tata Negara Prof Dr Saldi Isra, SH,MH, Pemohon mengakui bahwa kualifikasi terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, memerlukan proses pembuktian yang komprehensif, sembari melihat dampak yang ditimbulkan. Sementara dalam permohonannya Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas dalil tersebut. Demikian pula dampak yang dihasilkan tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara, sebagaimana diakui oleh Pemohon;
- 7). Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Permohonan Pemohon *A Quo* Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas, dengan alasan:

- 1) Bahwa pemohon dalam permohonan *a quo* antara Posita dengan Petitum tidak sesuai dan tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan tidak konsiten. Hal ini dibuktikan dengan Pemohon mendalilkan Permohonan *a quo* dengan **dasar keberatan**, sedangkan pada bagian Petitum PEMOHONAN meminta untuk **membatalkan, mendiskualifikasi** dan lainnya;
- 2) Bahwa pada Pokok Permohonan *a quo* huruf A, B, C, D, E, dan F Pemohon tidak menggunakan data dan peraturan perundang-undangan atau dasar hukum yang mutakhir, sehingga menyebabkan Pemohon

salah mendalilkan permohonannya. Karenanya permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

- 3) Bahwa dalam hal ini Pemohon lebih banyak menggunakan asumsi, tidak mendalami dan/atau tidak memahami Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Pokok Perkara

1). PENDAHULUAN

Bahwa Termohon memohonkan segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini;

Bahwa dalam hal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan - Peraturan KPU RI.

1. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon

- 1) Bahwa Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, adalah :

1. Pasangan dari perseorangan, dan;
2. Pasangan yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Bahwa Pada tanggal 22 Mei 2016, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan syarat minimal dukungan terhadap Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kepulauan Sangihe Nomor : 4/Kpts/KPU-Kab-023.436245/ PILBUP/Tahun 2016. Setiap Pasangan Calon Perseorangan wajib memiliki dukungan paling sedikit 10.842,2 dukungan, dibulatkan ke atas menjadi 10.843 (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh tiga), dukungan tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- 2) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sesuai Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 16/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 tentang

Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, wajib memenuhi ketentuan pencalonan sebagai berikut:

1. Bahwa 20% jumlah kursi DPRD hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014. Perhitungannya adalah $25 \times 20/100 = 5$ (lima) kursi;
2. Bahwa 25% jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014. Perhitungannya adalah $83.058 \times 25/100 = 20.764,5$ suara, dibulatkan ke atas menjadi 20.765 (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima) suara.
- 3) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe membuka penyerahan syarat dukungan calon perseorangan pada tanggal 6 - 10 Agustus 2016, setelah sebelumnya telah mengadakan sosialisasi pada tanggal 4 Agustus 2016 bertempat di Hotel Madinah Tahuna, dimana hadir beberapa peserta yang berniat mencalonkan dari jalur perseorangan. Jadwal dan tempat penyerahan dokumen ini telah diumumkan secara terbuka melalui media cetak maupun elektronik;
- 4) Bahwa Sejak tanggal 6 - 10 Agustus 2016 belum ada satupun pasangan calon perseorangan yang datang menyerahkan dokumen dukungannya, sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak melakukan tahapan selanjutnya yang berkaitan khusus dengan Calon Perseorangan;
- 5) Bahwa Tahapan pendaftaran pasangan calon merupakan salah satu tahapan krusial dalam pencalonan pemilihan kepada daerah. Sangat penting bagi KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melakukan berbagai persiapan sehingga tahapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;
- 6) Bahwa Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon berlangsung dari tanggal 14 September 2016 sampai dengan 20 September 2016. KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Pengumuman Nomor : 165/KPU-Kab-023.436245/IX/2016, tanggal 13 September

2016. Isi pengumuman memuat informasi tentang syarat - syarat pencalonan, waktu dan tempat penyerahan dokumen pendaftaran;

7) Bahwa dalam hal menyebarluaskan pengumuman tersebut diatas KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe memuatnya dalam media cetak dan media elektronik dari tanggal 14 - 20 September 2016 secara berturut – turut;

8) Bahwa Proses pendaftaran dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menerapkan asas - asas penyelenggaraan Pemilihan yang tergambar dalam hal - hal sebagai berikut :

1. Jelasnya tahap demi tahap dari registrasi sampai penyerahan dokumen;
2. Tersedianya ruangan yang representative untuk menampung pasangan calon dan rombongan;
3. Terfasilitasinya Panwas Pemilihan untuk melakukan pengawasan;
4. Terfasilitasinya para awak media dalam melakukan peliputan;
5. Terbukanya akses ruangan dan publikasi selama proses pendaftaran dengan menayangkan melalui layar monitor sampai di luar gedung (halaman kantor);
6. Tersedianya fasilitas *press conference* bagi tiap pasangan calon setelah melalui penerimaan dokumen.

9) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 dari tanggal 21 - 23 September 2016. Selama masa pendaftaran ada 2 (dua) Pasangan Calon yang mendaftarkan diri, masing - masing adalah :

1. Pasangan Calon atas nama Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si sebagai Calon Bupati dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD sebagai Calon Wakil Bupati diusulkan oleh PDI Perjuangan dengan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Hasil Pemilu Tahun 2014 sejumlah 6 (enam) kursi;
2. Pasangan Calon atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE, ME sebagai Calon Bupati dan Helmud Hontong, SE sebagai Calon

Wakil Bupati diusulkan oleh Partai Golkar dengan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Hasil Pemilu Tahun 2014 sejumlah 3 (tiga) kursi dan Partai Hanura dengan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Hasil Pemilu Tahun 2014 sejumlah 2 (dua) kursi

10) Bahwa dalam pemeriksaan kesehatan pasangan calon, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menjalin kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sulawesi Utara, Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) wilayah Sulawesi Utara dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kerjasama ini bertujuan untuk :

1. Memberi masukan tentang standard kemampuan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika;
2. Menyelenggarakan teknis pemeriksaan kesehatan.

11) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjuk Rumah Sakit Umum Pemerintah, yaitu RSUD Pusat Prof. DR. R. D. Kandou di Manado untuk melaksanakan pemeriksaan rohani, jasmani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi pasangan calon. Rentang waktu pemeriksaan adalah dari tanggal 24 - 27 September 2016;

12) Bahwa pada Tanggal 21 - 23 September 2016 KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan penelitian syarat calon dan syarat pencalonan yang telah dimasukkan oleh pasangan calon. Selama rentang waktu tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan klarifikasi ke instansi-instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen pencalonan. Seperti misalnya melakukan klarifikasi ke sekolah dan perguruan tinggi terkait ijazah yang dimasukkan oleh calon, serta klarifikasi ke pengadilan negeri terkait keterangan tidak memiliki tanggungan utang, dan lain sebagainya;

13) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan hasil penelitian berkas pada tanggal 30 September 2016, kemudian diperbaiki oleh bakal pasangan calon sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016. Dan setelah melakukan penelitian perbaikan berkas

tersebut KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat;

14) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016, pada tanggal 24 Oktober 2016, yakni menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD;
2. Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE.

15) Bahwa Setelah mengumumkan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menjalankan prosedur melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon pada tanggal 25 Oktober 2016 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 dengan susunan sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE.

16) Bahwa dengan dikeluarkannya 2 (dua) keputusan di atas, maka proses tahapan Pencalonan tersebut menghasilkan 2 (dua) Pasangan Calon yang berhak mengikuti pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017.

2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

1) Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan obyek sengketa adalah Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Tahapan berlangsungnya sengketa tersebut diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Pemilihan

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan/atau selanjutnya di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Jika masih keberatan terhadap putusan tentang penyelesaian sengketa tersebut, dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

- 2) Bahwa Setelah menunggu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan, yakni mulai tanggal 24 - 26 Oktober 2016, tidak ada pemberitahuan perihal pengajuan permohonan sengketa pada Panwas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 3) Bahwa atas hal diatas, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 yang menyatakan:

- a. Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- b. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

3. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT

- 1) Bahwa Sesuai dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 58 ayat (1) “Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi antara DPT Pemilihan Terakhir dengan DP4 dari KPU RI pada hari selasa, tanggal 16 Agustus 2016 yang diupload melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 58.198, pemilih perempuan sebanyak 57.464 sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 115.662 pemilih.

2) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah menerima Daftar Pemilih Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kemudian melakukan penyusunan daftar pemilih meliputi :

1. Pemetaan TPS sesuai dengan yang diatur pada PKPU Nomor 8 Tahun 2016 yakni jumlah pemilih untuk setiap TPS tidak melebihi 800 orang serta mempertimbangkan kondisi geografis dan kemudahan bagi pemilih untuk memberikan suara pada saat pemilihan (18 Agustus 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016);
2. Mengunduh Daftar Pemilih setelah pemetaan TPS (23 Agustus 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016);
3. Menyusun Daftar pemilih dengan menggunakan Formulir Model A-KWK (23 Agustus 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016);
4. Mencetak dan menggandakan Data Pemilih yang telah disusun dalam Formulir Model A-KWK (26 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016);
5. Pendistribusian Data Pemilih Model A-KWK kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk diteruskan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (1 September 2016 sampai dengan 7 September 2016);
6. Menyampaikan salinan Formulir Model A-KWK dalam bentuk softcopy kepada Panitia Pengawas Pemilihan.

3) Bahwa Daftar Pemilih Model A-KWK kemudian dicocokkan dan diteliti oleh PPDP dengan cara mendatangi pemilih untuk diverifikasi keberadaan serta kebenaran data pemilih sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Paspor dan identitas lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 8 September 2016 sampai dengan 7 Oktober 2016. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian menerima Surat Edaran KPU RI Nomor : 506/KPU/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Perihal Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2017 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KTP Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (SK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan

syarat warga negara Indonesia untuk terdaftar dalam daftar pemilih;

2. SK Disdukcapil yang dimaksud adalah Surat Keterangan dari Kantor Disdukcapil yang menerangkan bahwa pemilih tersebut adalah warga daerah setempat yang ada dalam database kependudukan;
3. Dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) PPDP memastikan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A-KWK) adalah pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP-el atau SK Disdukcapil dengan cara meminta pemilih menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil;
4. Dalam hal pemilih tidak mampu menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil kepada PPDP karena belum memiliki KTP-el atau SK Disdukcapil, namun pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP memberikan catatan “Belum KTP-el atau SK” pada kolom keterangan Model A-KWK;
5. Dalam hal PPDP tidak bertemu langsung semua pemilih dalam satu keluarga karena alasan sesuatu hal dan anggota keluarga tidak mampu menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil dari pemilih yang tidak ditemui, PPDP memeriksa Kartu Keluarga (KK) pemilih yang bersangkutan. Jika pemilih yang tidak ditemui tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP memberikan catatan “belum dipastikan KTP-el atau SK” pada kolom keterangan Model A-KWK;
6. Dalam hal PPDP menemukan pemilih yang belum terdaftar pada Model A-KWK, PPDP memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memeriksa KTP-el atau SK Disdukcapil pemilih yang bersangkutan. Jika pemilih tersebut memiliki KTP-el atau SK Disdukcapil, PPDP mendaftarkan ke dalam Model A.A-KWK;
7. Dalam hal pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka (5) belum memiliki KTP el atau SK Disdukcapil, PPDP mendaftarkan pemilih tersebut berdasarkan Kartu Keluarga

(KK) dan memberikan catatan “belum KTP el atau SK” pada kolom keterangan Model AA-KWK;

8. Dalam hal terdapat anggota keluarga pemilih yang belum terdaftar dalam Model A-KWK, namun anggota keluarga tersebut tidak sedang berada dirumah dan tidak mampu menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil pada saat dilakukan coklit PPDP memastikan pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memeriksa Kartu Keluarga (KK) dan memberikan catatan “belum dipastikan KTP-el atau SK” pada kolom keterangan Model A.A-KWK;
9. PPDP mencoret pemilih dalam Model A-KWK yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena bukan penduduk/warga daerah pemilihan yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

4) Bahwa dengan adanya surat edaran yang disampaikan oleh KPU RI sebagaimana dijelaskan diatas, maka KPU Kabupaten Kepulauan segera menindaklanjuti edaran dimaksud dengan menyampaikan kepada PPK untuk selanjutnya diteruskan ke PPDP melalui PPS untuk dapat dilaksanakan oleh PPDP;

5) Bahwa setelah PPDP selesai melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih, hasil Coklit tersebut kemudian disampaikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk selanjutnya masuk ke tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 556/KPU/X/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Penyusunan dan Tindak Lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir Model A.C-KWK, Penyusunan DPHP Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud diatas, disusun sebagai berikut :

1. Penyusunan DPHP oleh PPS dilaksanakan mulai tanggal 8 September 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016, kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan mulai tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016;

2. PPS dibantu PPDP menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam Formulir Model A.B-KWK bentuk format hardcopy dan softcopy;
3. Softcopy Formulir Model A.B-KWK sebagaimana dimaksud diatas disusun dalam format excel dengan menambahkan kolom dp_id/id_lkl;
4. Formulir Model A.B-KWK disusun berbasis TPS berisikan data-data pemilih sebagai berikut :
 - 1) Pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih;
 - 2) Pemilih yang datanya diperbaiki;
 - 3) Pemilih baru yang terdaftar pada formulir Model A.A-KWK;
 - 4) Pemilih yang ditandai tidak memiliki atau belum dipastikan kepemilikan KTP-el/Surat Keterangan dari Disdukcapil setempat;
5. PPS menyerahkan softcopy dan hardcopy formulir model A.B-KWK kepada KPU Kabupaten melalui PPK untuk diunggah kedalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
6. PPS dibantu PPDP menyusun daftar pemilih yang belum memiliki atau belum dapat dipastikan memiliki KTP-el/Surat Keterangan dari Disdukcapil dalam formulir model A.C-KWK dalam format softcopy dengan mencantumkan kolom dp_id/id_lkl berbasis desa/kelurahan;
7. PPS menyerahkan softcopy formulir model A.C-KWK kepada KPU Kabupaten melalui PPK, yang kemudian direkap dengan jumlah pemilih sebanyak 12.546 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 6.970 orang dan pemilih perempuan sebanyak 5.576 orang;
8. Setelah pelaksanaan rekapitulasi tingkat desa/kelurahan, PPS menyampaikan hasil rekapitulasi kepada PPK untuk selanjutnya dilakukan Rekapitulasi ditingkat kecamatan. PPK melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 28 Oktober 2017 melalui rapat pleno terbuka

dengan mengundang Panwas Kecamatan, kemudian hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara;

9. Hasil rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan kemudian disampaikan ke KPU Kabupaten untuk direkap dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten;
10. KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 bertempat di Aula Hotel Bintang Utara Kecamatan Tahuna Timur. Hasil Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 56/BA/PILBUP/2016;
11. Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara yang ditetapkan adalah 107.965 pemilih, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 54.495 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 53.470 orang;
12. Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik adalah 12.546 pemilih, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 6.970 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 5.576 orang;
13. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap formulir model A.C-KWK dengan mengacu pada DP4 yang dapat diunduh pada portal SIDALIH untuk memeriksa apakah pemilih yang terdaftar dalam model A.C-KWK terdaftar pada DP4 dan ditemukan pemilih sebanyak 5.938 orang yang telah termasuk dalam DP4;
14. Dalam hal pemilih tersebut terdaftar dalam DP4, maka dihapuskan dari formulir model A.C-KWK dan apabila pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DP4 maka diunggah kedalam SIDALIH. Jumlah pemilih yang tidak ditemukan dalam DP4 berjumlah 6.608 pemilih;
15. KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menyerahkan Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik dan Surat Keterangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe (Disdukcapil) dengan Berita Acara Nomor

- 57/BA/PILBUP/2016 untuk dapat diverifikasi oleh Disdukcapil apakah pemilih tersebut terdata dalam database kependudukan;
16. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk mendapatkan hasil pemeriksaan model A.C-KWK dengan Berita Acara Nomor 59/BA/PILBUP/XI/2016. Disdukcapil menyampaikan hasil analisis model A.C-KWK, dimana ditemukan sebanyak 3.225 Pemilih yang tidak terdata dalam Database Disdukcapil;
17. KPU Kabupaten kemudian mengeluarkan surat nomor : 249/KPU-Kab-023.436245/XI/2016 tanggal 24 November 2016 Tentang Penegasan DPT yang ditujukan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam Database Disdukcapil untuk dapat mengurus KTP-el atau Surat Keterangan, agar pemilih tersebut dapat ditetapkan sebagai Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
18. Hasil Analisis Disdukcapil mengenai Pemilih Model A.C-KWK yang tidak terdata dalam data base kependudukan sebanyak 3.225 pemilih, kemudian dicermati kembali oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menyandingkan hasil tanggapan masyarakat yang masuk ke PPS, PPK maupun langsung ke KPU Kabupaten, ditemui sebanyak 919 Pemilih yang telah memiliki KTP-el/Surat Keterangan;
19. Jumlah Pemilih yang sampai pada tanggal 4 Desember 2016 tidak memiliki KTP-el dan Surat Keterangan berjumlah 2.306 pemilih, sehingga dihapus dari Daftar Pemilih Tetap;
20. KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 65/BA/PILBUP/XII/2016 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 105.193 pemilih;

4. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye

- 1) Bahwa Sosialisasi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai Bulan April 2016 sampai dengan Bulan Februari 2017 kepada berbagai kelompok masyarakat mulai dari Pemilih Pemula, kelompok pekerja, para lansia sampai dengan penyebaran informasi di pusat keramaian seperti pasar dan terminal yang berisi ajakan dan himbauan serta kegiatan jalan sehat dan roadshow mengelilingi Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 2) Kampanye dimulai dengan kegiatan Rapat Koordinasi Kampanye dan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 antara KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Tim Kampanye/ LO (Penghubung) Pasangan Calon dengan melibatkan Panwas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepolisian Resor Sangihe;
- 3) Bahwa Kampanye dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 dan diawali Kampanye perdana dengan menandatangani Deklarasi Kampanye Damai oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 bersama Tim Pemenangan serta disaksikan oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe di hadapan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 4) Bahwa selanjutnya kampanye dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan, sebagai berikut :
Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, antara lain :
 1. Debat Publik atau debat terbuka antara Pasangan Calon sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan;
 2. Penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, berupa Selebaran (*Flyer*), Brosur (*Leaflet*), *Pamflet* dan Poster;
 3. Pemasangan alat peraga kampanye, berupa Baliho, Umbul-umbul, dan Spanduk; serta

4. Iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 11 Februari 2017.
- 5) Bahwa kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan sesuai hasil Rapat Koordinasi antara Tim Pemenangan Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menghadirkan Panwas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepolisian Resor Sangihe dengan pembagian Rayonisasi Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi 2 (dua) wilayah Rayon, yakni Rayon 1 bagian utara dan Rayon 2 bagian selatan, dengan pelaksanaan Kampanye bergantian Rayon setiap 1 (satu) minggu. Metode kampanye yang dilaksanakan antara lain:
 1. Pertemuan terbatas;
 2. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 3. Rapat umum;
 4. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 6) Bahwa setiap sebelum pelaksanaan kampanye, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan Rapat Koordinasi bersama Tim Pemenangan Pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepolisian Resor Sangihe dengan menandatangani setiap hasil kesepakatan Rapat Koordinasi tersebut dalam Berita Acara;
- 7) Bahwa laporan Dana Kampanye disusun oleh Pasangan Calon mulai tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe secara bertahap yang terdiri dari :
 1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 27 Oktober 2016;
 2. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada tanggal 20 Desember 2016;
 3. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 12 Februari 2017;

- 8) Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 wajib diaudit oleh Akuntan Publik. KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Akuntan Publik yang ditunjuk pada tanggal 13 Februari 2017;
- 9) Bahwa bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan dengan maksud kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye yang keluarannya berupa Opini Patuh atau Tidak Patuh;
- 10) Bahwa Akuntan Publik yang melakukan audit wajib dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. KAP menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari mulai sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada 2 (dua) KAP yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sesuai dengan Keputusan KPU Kepulauan Sangihe Nomor : 47/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016, yaitu :
 1. KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD;
 2. KAP Subagyo & Luthfi mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE.
- 11) Bahwa adapun Hasil Audit dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. ransiscus Silangen, Sp.B,

KBD dengan hasil audit ***“tidak mematuhi persyaratan dan disajikan secara tidak wajar, dalam semua hal yang material”***;

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE dengan hasil audit ***“telah mematuhi persyaratan dan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.”***

12) Bahwa Laporan Hasil Audit Dana Kampanye tersebut telah diserahkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan diumumkan kepada masyarakat. Kedua pasangan calon telah menerima hasil audit tersebut dan telah menandatangani berita acara penyerahan Laporan Hasil Audit Dana Kampanye.

5. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

- 1) Bahwa kegiatan ini diawali dengan Pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan (logistik) yang telah sesuai dengan pedoman teknis, norma, standard, prosedur serta kebutuhannya;
- 2) Bahwa pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 berlangsung pada hari Rabu, 15 Februari 2017. Pemerintah memberikan hari libur tanggal 15 Februari 2017 sebagai libur nasional untuk mendukung kelancaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. Hal ini tentu memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih yang memiliki hak pilih bisa datang ke TPS di hari tersebut tanpa beban masuk kantor bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan atau sekolah bagi siswa dan kampus bagi mahasiswa;
- 3) Bahwa berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, hampir semua TPS (290 TPS dari 299 TPS) telah dibuka tepat pada pukul 07.00 wita dan ditutup pada pukul 13.00 wita, kecuali 9 (sembilan) TPS di wilayah kepulauan Kecamatan Nusa Tabukan akibat keterlambatan logistik karena cuaca ekstrim yang terjadi mulai tanggal 12 Februari 2017, sehingga 9 (sembilan) TPS tersebut dilaksanakan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Susulan pada keesokan harinya tanggal 16

Februari 2017, sesuai Keputusan KPU Kepulauan Sangihe Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 dan Keputusan KPU Kepulauan Sangihe Nomor:49/Kpts/KPU-Kab-023.436245/ PILBUP/Tahun 2016;

- 4) Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 17 Februari 2017 menerima Rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, akibat ditemukannya 2 (dua) orang pemilih yang melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS yang berbeda, sehingga berdasarkan Keputusan KPU Kepulauan Sangihe Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016, dilaksanakan PSU di TPS 2 Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna pada tanggal 19 Februari 2017;
- 5) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK dan tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 6) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dilaksanakan demokratis dengan asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan asas tersebut menjadi ukuran integritas penyelenggara pemilihan yaitu KPU secara kelembagaan;
- 7) Bahwa pada rekapitulasi tingkat kecamatan, PPK wajib menyelesaikan segala catatan kejadian khusus/ keberatan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS di wilayahnya dengan meminta Panwascam memaparkannya. Sehingga selanjutnya PPK bersama-sama dengan Panwascam dan Saksi Pasangan Calon menyelesaikannya;
- 8) Bahwa dalam rangka menjamin asas keterbukaan publik, KPU RI telah menyiapkan instrument yang terintegrasi dengan laman KPU. Melalui laman Situng Pilkada 2017 di <https://pilkada2017.kpu.go.id> masyarakat dapat memantau hasil pemilihan mulai dari tingkat TPS

dan selanjutnya. Melalui instrument tersebut masyarakat dapat melihat perkembangan data setiap saat dan dapat dijadikan bahan bagi publik untuk turut mengawasi pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang yang sementara berlangsung;

9) Bahwa setelah menyelesaikan rekapitulasi di semua kecamatan, maka pada akhirnya dilaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari 2017 pukul 10.00 wita sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 pukul 14.45 wita, bertempat di Aula Marore Pangkalan TNI AL Tahuna;

10) Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan pada tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK. Lebih khusus Formulir DB1-KWK yang menyajikan data - data sebagai berikut:

1. Pemilih terdaftar dalam DPT : Laki-Laki 53.113 orang dan Perempuan 52.080 orang, Jumlah 105.193 orang;
2. Pemilih terdaftar dalam DPPH : Laki-Laki 199 orang dan Perempuan 196 orang, Jumlah 395 orang;
3. Pemilih DPTb/ pengguna KTP-el atau Suket : Laki - Laki 717 orang dan Perempuan 752 orang, Jumlah 1.469 orang;
4. Jumlah Pemilih: Laki - Laki 54.029 orang dan Perempuan 53.028 orang, Jumlah 107.057 orang;
5. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih: Laki - Laki 42.537 orang dan Perempuan 42.730 orang, Jumlah 85.267 orang;

11) Bahwa Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan. Tingkat partisipasi pemilih sangat penting untuk melihat tingkat keterpilihan (elektabilitas) dalam satu pemilihan langsung;

12) Bahwa partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 berkisar pada 79,65% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima) persen;

13) Bahwa Data penggunaan surat suara sesuai Formulir Model DB1-KWK menunjukkan data sebagai berikut :

1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% : 108.044 surat suara;
 2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos : 16 surat suara;
 3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : 22.761 surat suara;
 4. Jumlah surat suara yang digunakan : 85.267 surat suara.
- 14) Bahwa Data jumlah suara sah seluruh Pasangan Calon dan jumlah suara tidak Sah merupakan hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten, sebagai berikut :
1. Jumlah Suara Sah seluruh Pasangan Calon : 84.636 suara;
 2. Jumlah Suara Tidak Sah : 631 suara;
 3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah : 85.267 suara.
- 15) Data Pemilih Disabilitas tersebar tidak merata di seluruh TPS, dengan rincian sebagai berikut :
1. Jumlah Pemilih disabilitas/ penyandang cacat : 260 orang;
 2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hal pilih : 184 orang.
- 16) Bahwa Rekapitulasi Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 telah disampaikan bahwa Jumlah Suara Sah Seluruh Pasangan Calon adalah sejumlah 84.636 (delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam) suara. Jumlah tersebut terinci sebagai berikut :
1. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD : 37.737 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) suara;
 2. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE : 46.899 (empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) suara.

17) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe di atas, maka KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 51/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 14.45 wita, dan menyerahkan kepada kedua Pasangan Calon. Kedua pasangan calon telah menerima Surat Keputusan tersebut dan menandatangani Berita Acara Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 51/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 pada saat yang bersamaan.

2). Tanggapan Terhadap Permohonan

Bahwa Termohon memohonkan segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara ini;

A. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017

- 1) Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon terkait tidak memenuhi syarat atas Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE. ME dan Helmud Hontong, SE adalah tidak tepat dan/atau tidak benar, yakni:
 - a) Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5: tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
 - b) Bahwa Termohon telah menerima Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Tahunana Nomor : 01/SK.PID/2016/PN.THN Tanggal 20 September 2016 atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE. ME; Adanya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri ini merupakan

tanda bukti yang tidak terbantahkan sah secara hukum. (Bukti TA.001)

c) Bahwa Termohon telah menerima Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 02/SK.PID/2016/PN.THN Tanggal 20 September 2016 atas nama Helmud Hontong, SE. Adanya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri ini merupakan tanda bukti yang tidak terbantahkan sah secara hukum. (Bukti TA.002)

2) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Termohon telah melakukan klarifikasi atas Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 01/SK.PID/2016/PN.THN Tanggal 20 September 2016 atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE. ME
(Bukti TA.003)

3) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Termohon telah melakukan klarifikasi atas Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 02/SK.PID/2016/PN.THN Tanggal 20 September 2016 atas nama Helmud Hontong, SE
(Bukti TA.004)

4) Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Keputusan Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2017 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017;
(Bukti TA.005)

5) Bahwa terkait hal diatas berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 yang menyatakan:

(1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh

upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 UU No 10 Tahun 2016, maka dengan telah lewatnya waktu yang ditentukan UU mengenai jangka waktu pengajuan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sangihe, Pemohon telah melepaskan hak nya untuk mengajukan keberatan, sehingga secara hukum Pemohon telah menerima Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 7) Bahwa berdasarkan dalil Termohon maka telah jelas dan/atau nyata bahwa Proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 telah sesuai dengan Prosedur dan/atau Peraturan Perundang-undangan dan/atau tidak ada cacat formil, sehingga dalil Pemohon tidak terbukti secara hukum;
- 8) Bahwa atas hal diatas Pemohon dengan jelas dan/atau nyata tidak mendalami dan/atau tidak memahami Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Berdasarkan penjelasan dari TERMOHON diatas, sepatutnyalah Mahkamah menyatakan dalil PEMOHON tidak beralasan hukum, karenanya kami mohon agar Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

B. Penggunaan Data Yang Tidak Benar Dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- 1) Bahwa dalil Pemohon bahwa Termohon menggunakan data yang tidak benar dalam menetapkan DPT dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa Sesuai dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 58 ayat (1) “Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Kepulauan

Sangihe menerima hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi antara DPT Pemilihan Terakhir dengan DP4 dari KPU RI pada hari selasa, tanggal 16 Agustus 2016 yang diupload melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 58.198, pemilih perempuan sebanyak 57.464 sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 115.662 pemilih.

2. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah menerima Daftar Pemilih Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kemudian melakukan penyusunan daftar pemilih meliputi :

- 1) Pemetaan TPS sesuai dengan yang diatur pada PKPU Nomor 8 Tahun 2016 yakni jumlah pemilih untuk setiap TPS tidak melebihi 800 orang serta mempertimbangkan kondisi geografis dan kemudahan bagi pemilih untuk memberikan suara pada saat pemilihan (18 Agustus 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016);
- 2) Mengunduh Daftar Pemilih setelah pemetaan TPS (23 Agustus 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016);
- 3) Menyusun Daftar pemilih dengan menggunakan Formulir Model A-KWK (23 Agustus 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016);
- 4) Mencetak dan menggandakan Data Pemilih yang telah disusun dalam Formulir Model A-KWK (26 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016);
- 5) Pendistribusian Data Pemilih Model A-KWK kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk diteruskan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (1 September 2016 sampai dengan 7 September 2016);
- 6) Menyampaikan salinan Formulir Model A-KWK dalam bentuk softcopy kepada Panitia Pengawas Pemilihan.
- 7) Bahwa Daftar Pemilih Model A-KWK kemudian dicocokkan dan diteliti oleh PPDP dengan cara mendatangi pemilih untuk diverifikasi keberadaan serta kebenaran data

pemilih sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Paspor dan identitas lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 8 September 2016 sampai dengan 7 Oktober 2016. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian menerima Surat Edaran KPU RI Nomor : 506/KPU/IX/2016 Tanggal 10 September 2016 Perihal Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2017 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 8) KTP Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan (SK) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan syarat warga negara Indonesia untuk terdaftar dalam daftar pemilih;
- 9) SK Disdukcapil yang dimaksud adalah Surat Keterangan dari Kantor Disdukcapil yang menerangkan bahwa pemilih tersebut adalah warga daerah setempat yang ada dalam database kependudukan;
- 10) Dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) PPDP memastikan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih (Model A-KWK) adalah pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP-el atau SK Disdukcapil dengan cara meminta pemilih menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil;
- 11) Dalam hal pemilih tidak mampu menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil kepada PPDP karena belum memiliki KTP-el atau SK Disdukcapil, namun pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih PPDP memberikan catatan "Belum KTP-el atau SK" pada kolom keterangan Model A-KWK;
- 12) Dalam hal PPDP tidak bertemu langsung semua pemilih dalam satu keluarga karena alasan sesuatu hal dan anggota keluarga tidak mampu menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil dari pemilih yang tidak ditemui, PPDP memeriksa Kartu Keluarga (KK) pemilih yang

bersangkutan. Jika pemilih yang tidak ditemui tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP memberikan catatan “belum dipastikan KTP-el atau SK” pada kolom keterangan Model A-KWK;

- 13) Dalam hal PPDP menemukan pemilih yang belum terdaftar pada Model A-KWK, PPDP memastikan bahwa pemilih tersebut benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memeriksa KTP-el atau SK Disdukcapil pemilih yang bersangkutan. Jika pemilih tersebut memiliki KTP-el atau SK Disdukcapil, PPDP mendaftarkan ke dalam Model A.A-KWK;
- 14) Dalam hal pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka (5) belum memiliki KTP el atau SK Disdukcapil, PPDP mendaftarkan pemilih tersebut berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan memberikan catatan “belum KTP el atau SK” pada kolom keterangan Model AA-KWK;
- 15) Dalam hal terdapat anggota keluarga pemilih yang belum terdaftar dalam Model A-KWK, namun anggota keluarga tersebut tidak sedang berada di rumah dan tidak mampu menunjukkan KTP-el atau SK Disdukcapil pada saat dilakukan cokolit PPDP memastikan pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan memeriksa Kartu Keluarga (KK) dan memberikan catatan “belum dipastikan KTP-el atau SK” pada kolom keterangan Model A.A-KWK;
- 16) PPDP mencoret pemilih dalam Model A-KWK yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena bukan penduduk/warga daerah pemilihan yang sedang melaksanakan pemilihan kepala daerah.
- 17) Bahwa dengan adanya surat edaran yang disampaikan oleh KPU RI sebagaimana dijelaskan diatas, maka KPU Kabupaten Kepulauan segera menindaklanjuti edaran

dimaksud dengan menyampaikan kepada PPK untuk selanjutnya diteruskan ke PPDP melalui PPS untuk dapat dilaksanakan oleh PPDP;

- 18) Bahwa setelah PPDP selesai melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih, hasil Coklit tersebut kemudian disampaikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk selanjutnya masuk ke tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 556/KPU/X/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Penyusunan dan Tindak Lanjut Formulir Model A.B-KWK dan Formulir Model A.C-KWK, KPU Kabupaten menindaklanjuti melalui surat nomor : Penyusunan DPHP Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud diatas, disusun sebagai berikut :
- 19) Penyusunan DPHP oleh PPS dilaksanakan mulai tanggal 8 September 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016, kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan mulai tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016;
- 20) PPS dibantu PPDP menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam Formulir Model A.B-KWK bentuk format hardcopy dan softcopy;
- 21) Softcopy Formulir Model A.B-KWK sebagaimana dimaksud diatas disusun dalam format excel dengan menambahkan kolom dp_id/id_lkl;
- 22) Formulir Model A.B-KWK disusun berbasis TPS berisikan data-data pemilih sebagai berikut :
- 23) Pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih;
- 24) Pemilih yang datanya diperbaiki;
- 25) Pemilih baru yang terdaftar pada formulir Model A.A-KWK;

- 26) Pemilih yang ditandai tidak memiliki atau belum dipastikan kepemilikan KTP-el/Surat Keterangan dari Disdukcapil setempat;
- 27) PPS menyerahkan softcopy dan hardcopy formulir model A.B-KWK kepada KPU Kabupaten melalui PPK untuk diunggah kedalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
- 28) PPS dibantu PPDP menyusun daftar pemilih yang belum memiliki atau belum dapat dipastikan memiliki KTP-el/Surat Keterangan dari Disdukcapil dalam formulir model A.C-KWK dalam format softcopy dengan mencantumkan kolom dp_id/id_lkl berbasis desa/kelurahan;
- 29) PPS menyerahkan softcopy formulir model A.C-KWK kepada KPU Kabupaten melalui PPK, yang kemudian direkap dengan jumlah pemilih sebanyak 12.546 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 6.970 orang dan pemilih perempuan sebanyak 5.576 orang;
- 30) Setelah pelaksanaan rekapitulasi tingkat desa/kelurahan, PPS menyampaikan hasil rekapitulasi kepada PPK untuk selanjutnya dilakukan Rekapitulasi ditingkat kecamatan. PPK melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 28 Oktober 2017 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Panwas Kecamatan, kemudian hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara;
- 31) Hasil rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan kemudian disampaikan ke KPU Kabupaten untuk direkap dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten;

- 32) KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 pada hari senin tanggal 31 Oktober 2016 bertempat di Aula Hotel Bintang Utara Kecamatan Tahuna Timur. Hasil Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 56/BA/PILBUP/2016;
- 33) Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara yang ditetapkan adalah 107.965 pemilih, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 54.495 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 53.470 orang;
- 34) Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik adalah 12.546 pemilih, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 6.970 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 5.576 orang;
- 35) KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap formulir model A.C-KWK dengan mengacu pada DP4 yang dapat diunduh pada portal SIDALIH untuk memeriksa apakah pemilih yang terdaftar dalam model A.C-KWK terdaftar pada DP4 dan ditemukan pemilih sebanyak 5.938 orang yang telah termasuk dalam DP4;
- 36) Dalam hal pemilih tersebut terdaftar dalam DP4, maka dihapuskan dari formulir model A.C-KWK dan apabila pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DP4 maka diunggah kedalam SIDALIH. Jumlah pemilih yang tidak ditemukan dalam DP4 berjumlah 6.608 pemilih;
- 37) KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menyerahkan Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik dan Surat Keterangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe (Disdukcapil) dengan Berita Acara Nomor

57/BA/PILBUP/2016 untuk dapat diverifikasi oleh Disdukcapil apakah pemilih tersebut terdata dalam database kependudukan;

- 38) KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk mendapatkan hasil pemeriksaan model A.C-KWK dengan Berita Acara Nomor 59/BA/PILBUP/XI/2016. Disdukcapil menyampaikan hasil analisis model A.C-KWK, dimana ditemukan sebanyak 3.225 Pemilih yang tidak terdata dalam Database Disdukcapil;
- 39) KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian mengeluarkan surat Nomor: 249/KPU-Kab-023.436245/XI/2016 tanggal 24 November 2016 Tentang Penegasan DPT yang ditujukan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam Database Disdukcapil untuk dapat mengurus KTP-el atau Surat Keterangan, agar pemilih tersebut dapat ditetapkan sebagai Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
- 40) Hasil Analisis Disdukcapil mengenai Pemilih Model A.C-KWK yang tidak terdata dalam data base kependudukan sebanyak 3.225 pemilih, kemudian dicermati kembali oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan menyandingkan hasil tanggapan masyarakat yang masuk ke PPS, PPK maupun langsung ke KPU Kabupaten, ditemui sebanyak 919 Pemilih yang telah memiliki KTP-el/Surat Keterangan;
- 41) Jumlah Pemilih yang sampai pada tanggal 4 Desember 2016 tidak memiliki KTP-el dan Surat Keterangan berjumlah 2.306 pemilih, sehingga dihapus dari Daftar Pemilih Tetap;
- 42) KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 dalam Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 65/BA/PILBUP/XII/2016 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 105.193 pemilih;

- 2) Bahwa Pemohon telah mendalihkan sesuatu dengan menggunakan dasar hukum yang telah diperbaharui, sehingga apa yang didalihkan Pemohon menjadi tidak relevan lagi. Pemohon mendalihkan dasar hukum Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih dengan menggunakan dasar hukum PKPU No.4 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PKPU No.8 Tahun 2016. Dalam Pasal 7 PKPU No.8 Tahun 2016 ditentukan bahwa:
 - (1)Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU melakukan analisis DP4.
 - (2)KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3)KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.
- 3) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena menggunakan dasar hukum peraturan yang tidak berlaku lagi dan/atau dengan jelas dan/atau nyata Pemohon tidak memahami dan/atau tidak mengerti Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Bahwa berdasarkan penjelasan dari TERMOHON diatas, sepatutnyalah Mahkamah menyatakan dalil PEMOHON tidak beralasan hukum, karenanya Permohonan harus dinyatakan ditolak.

C. Tidak Melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Dalam Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara

- 1). Bahwa berdasar pada UU No.10 Tahun 2016 maupun PKPU, dalam hal ini tidak ada kewajiban secara norma dan/atau aturan yang mewajibkan dan/atau memerintahkan kepada Termohon untuk melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dalam Pengadaan Dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Panitia Pengawas Pemilihan dapat secara aktif melakukan pengawasan.
- 2). Bahwa Termohon dalam rangka melaksanakan kegiatan pengesetan dan pengepakan logistik serta pendistribusian logistik ke PPK, PPS, dan TPS telah memberitahukan kepada Panwaslih Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 23 Januari 2017. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melibatkan Panwaslih Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam kegiatan tersebut tidak terbukti secara sah dan/atau meyakinkan (Bukti TF.001)
- 3). Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang penyampaian file desain surat suara kepada calon Bupati Jabes Ezar Gaghana, SE,ME, dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa Kasubag Teknis KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yesri Ilham Muridang, SSTP sudah memberikan pernyataan bahwa yang diberikan bukan soft copy design surat suara, tetapi spesimen surat suara. Hal ini sudah dilakukan klarifikasi kepada Panwaslih Kabupaten Kepulauan Sangihe;
(Bukti TF.002 dan TF.003)
- 4). Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dengan jelas dan/atau nyata Pemohon tidak memahami dan/atau tidak mengerti Peraturan Perundang-undangan;
- 5). Bahwa berdasarkan penjelasan dari TERMOHON diatas, sepatutnyalah Mahkamah menyatakan dalil PEMOHON tidak

beralasan hukum, karenanya Permohonan harus dinyatakan ditolak.

D. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Bermasalah

- 1) Bahwa dalam mendalilkan tentang DPT Pemohon telah mengulang dan/atau mempermasalahkan pada huruf B dalam Pokok Permohonan Pemohon. Atas hal tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi antara DPT Pemilihan Terakhir dengan DP4 dari KPU RI pada hari selasa, tanggal 16 Agustus 2016 yang diupload melalui Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
- 2) Bahwa sudah sangat jelas dan/atau nyata Pemohon dalam mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi Republik dalam Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 tidak konsisten dan/atau Tidak Jelas (**OBSCUUR LIBEL**);
- 3) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena menggunakan dasar hukum peraturan yang tidak berlaku lagi dan/atau dengan jelas dan/atau nyata Pemohon tidak memahami dan/atau tidak mengerti Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Bahwa berdasarkan penjelasan dari TERMOHON diatas, sepatutnyalah Mahkamah menyatakan dalil PEMOHON tidak beralasan hukum, karenanya Permohonan harus dinyatakan ditolak.

E. Penggelembungan Suara Yang Dilakukan Termohon

- 1) Bahwa dalam mendalilkan terjadinya penggelembungan suara, Pemohon tidak membuktikan dengan alat-alat bukti yang nyata, sehingga dapat dikatakan Pemohon hanya menggunakan asumsi. Dengan demikian menjadi sangat jelas dan/atau nyata Pemohon dalam mengajukan Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi Republik dalam Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 tidak konsisten dan/atau Tidak Jelas (**OBSCUUR LIBEL**);

- 2) Bahwa atas hal diatas Pemohon lebih banyak menggunakan asumsi, bukan bukti nyata, bahkan dengan jelas dan/atau nyata Pemohon tidak mendalami dan/atau tidak memahami Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Berdasarkan penjelasan dari TERMOHON diatas, sepatutnyalah Mahkamah menyatakan dalil PEMOHON tidak beralasan hukum, karenanya Permohonan harus dinyatakan ditolak.

F. Pelanggaran Pada Saat Pemungutan Dan Penghitungan Suara

- 1) Bahwa terhadap untuk menjawab dalil Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan pemilih atas nama Yetri Senangunaung di bawah umur, dapat dijelaskan dengan terang bahwa yang bersangkutan berdasar DPT terakhir KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah lahir pada tahun 1997, sehingga yang bersangkutan pada saat pemilihan telah berusia 20 tahun atau setidaknya berusia 19 tahun. Dengan demikian dalil Pemohon dapat terbantahkan (bukti TB.002)
 - b. Bahwa di Kampung Balane Kecamatan Tamako, berdasar DAA-KWK, jumlah DPT adalah 564, dengan suara sah 487, suara tidak sah 10, dan sisa surat suara sebanyak 82 (termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5%). Dengan demikian tuduhan Pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan suara di kampung Balane telah terbantahkan. (bukti TD.1.001)
 - c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran di Kampung Balane dan kampung Nagha I, Termohon menyatakan bahwa sampai dengan tingkat penghitungan di tingkat kabupaten, tidak ada laporan mengenai terjadinya pelanggaran yang disampaikan ke Panwas Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, Termohon dapat membuktikan,

berdasarkan Rekomendasi Panwas Kecamatan Tahuna Timur No.12/Panwas-Tatim/II/2017, dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 19 Februari 2017. Dengan demikian dalil dan bukti yang dikemukakan oleh Pemohon telah terbantahkan.

(bukti TD.1.002, TD.1.003 dan Bukti TD.1.004), bahwa terhadap kasus tersebut telah ada Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor:25/Pid.Sus/2017/PN.Thn mengenai terjadinya tindak pidana Pemilu yang telah dilakukan oleh Sitti Hadijah Dahula alias Siti Hadija Dahula alias Siti (bukti TF.004) dan Hartono Kastilong. Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah terbantahkan. (bukti TF.005).

e. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengumpulan formulir C6 oleh Ketua KPPS di TPS Kelurahan Dumuhung, Termohon dapat membuktikan bahwa dalil tidak benar, karena sisa formulir C6 telah dikembalikan kepada PPS berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Suara di TPS. Bahwa kejadian tersebut hanya merupakan berita bohong yang disampaikan oleh Claudia Langitan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari Claudia Langitan. (bukti TF.006)

2) Bahwa atas hal diatas, maka Termohon menyatakan bahwa seluruh dalil Pemohon dapat dibantah oleh Termohon dengan bukti-bukti yang sangat terang dan jelas;

3) Berdasarkan penjelasan dari Termohon diatas, sepatutnyalah Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasar hukum, karenanya Permohonan harus ditolak.

Bahwa dengan ini Termohon tegaskan berdasarkan uraian – uraian bantahan dan/atau tanggapan tersebut di atas jelas bahwa seluruh dalil Pokok Permohonan Pemohon tidak terbukti bersifat Terstruktur, Sistimatis, dan Masif serta tidak mempengaruhi perolehan suara secara signifikan, sehingga dalam hal ini

Pemohon lebih banyak menggunakan asumsi, tidak mendalami dan/atau tidak memahami Peraturan Perundang-undangan. Pengertian Terstruktur, Sistematis dan Masif dapat dibaca pada Hasil Penelitian yang berjudul **“Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada Yang Berifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif”** yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 yang menyatakan bahwa:

“Ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni :

- 1. Pelanggaran itu bersifat Sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design);**
- 2. Pelanggaran itu bersifat Terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;**
- 3. Pelanggaran itu bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.**

Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif tersebut haruslah serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.

Atas pengertian di atas, dalil-dalil yang dikemukakan Termohon tidak mendukung adanya fakta terjadinya pelanggaran penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Bahwa Termohon pada prinsipnya menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan *a quo* karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya di lapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa dalam setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, Pemohon tidak menempuh jalur hukum yang telah disediakan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga Pemohon lebih

banyak menggunakan asumsi, bahkan dengan jelas dan/atau nyata Pemohon tidak mendalami dan/atau tidak memahami Peraturan Perundang-undangan;

C. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 51/Kpts.KPU.Kab.023.436245/PILBUP/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017;

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si Dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD	37.737
2	Jabes Ezar Gaghana, SE. ME Helmud Hontong, SE	46.899
	Total Suara sah	84.636

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti T-D.3001, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Surat Keterangan Tidak memiliki tanggung hutang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri No: 01/SK.PID/2016/PN.THN. Tanggal 20 September 2016 Atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE. ME
2. Bukti TA.002 : Surat Keterangan Tidak memiliki tanggung hutang

berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri No: 02/SK.PID/2016/PN.THN. Tanggal 20 September 2016 Atas nama Helmud Hontong, SE

3. Bukti TA.003 : Berita Acara Nomor: 52/BA/PILBUP/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE. ME
4. Bukti TA.004 : Berita Acara Nomor: 53/BA/PILBUP/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 Atas nama Helmud Hontong, SE
5. Bukti TA.005 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016
6. Bukti TB.001 : Berita Acara Serah Terima Data AGREGAT Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor: 470/4820/DUKCAPIL32/BA/V/2016 Kamis, tanggal 19 Mei 2016
7. Bukti TB.002 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Kecamatan Tamako Kampung Nagha II TPS 1
8. Bukti TD.1.001 : Model DAA-KWK Kampung Balane Kecamatan Tamako
9. Bukti TD.1.002 : Surat Panwasli Kecamatan Tahuna Timur Nomor : 12/Panwas-Tatim/II/2017, Tanggal 16 Februari 2017
10. Bukti TD.1.003 : Surat PPK Tahuna Timur Nomor: 39/PPK-Tatim/PILBUP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017
11. Bukti TD.1.004 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017
12. Bukti TF.001 : Surat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe No.46/KPU-Sangihe.023.436245/I/2017 tanggal 23 Januari 2017
13. Bukti TF.002 : Surat Pernyataan atas nama Yesri Ilham Muridang
14. Bukti TF.003 : Spesimen Surat Suara
15. Bukti TF.004 : Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Thn. tanggal 10 Maret 2017
16. Bukti TF.005 : Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Thn. tanggal 10 Maret 2017
17. Bukti TF.006 : Surat Pernyataan atas nama Claudia Langitan
18. Bukti TF.007 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor

: Print-103/R.1.13/Euh.3/03/2017;

19. Bukti TD.3.001 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 51/ Kpts/KPU-Kab-023.436245/Pilbup/ Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017, Pukul 14.45 wita

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan : Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Ketentuan : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota .
2. Pasal 7 ayat (2) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, menyatakan : Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 menyatakan : Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Demikian juga dengan Pasal 2 huruf a,

menyatakan : Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pemohon.

3. Hal ini berarti adanya **Syarat Formil** dalam pengajuan suatu perselisihan perolehan suara jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota
4. Bahwa berdasarkan DAK-2 Kementerian Dalam Negeri, Jumlah Penduduk Kepulauan Sangihe sebanyak 141.231 Jiwa. Sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, dimana Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 51 / KPTS / KPU – KAB - 023.436245 / PILBUB / TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 (**Bukti-PT.1**) yang tertuang dalam Berita Acara No. 84/BA/PILBUB/II/2017, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 (**Bukti-PT.2**), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dituangkan dalam Model DB1-KWK (**Bukti-PT.3**), Jumlah Suara Sah adalah 84.636 (delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam) Suara, dengan rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, in casu Pemohon memperoleh 37.737 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) Suara, dan Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 46.899 (empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) suara.
6. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut diatas terdapat selisih perolehan suara antara Peraih Suara

Terbanyak (Pihak Terkait) dengan Pemohon sebesar : $46.899 - 37.737 = 9.162$ (sembilan ribu seratus enam puluh dua) suara

7. Bahwa dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut : Kabupaten Kepulauan Sangihe berpenduduk 141.231 Jiwa, sehingga masuk Kategori 2 %. Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 37.737 Suara dan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh Suara Terbanyak sebesar 46.899 Suara. Jadi Total Suara Sah yang diperoleh, yaitu : $37.737 + 46.899 = 84.636$. Cara Penghitungannya : $2\% \times 84.636 = 1.693$ (seribu enam ratus sembilan puluh tiga) Suara. Selisih Suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $46.899 - 37.737 = 9.162$ (sembilan ribu seratus enam puluh dua) Suara. Kesimpulannya adalah Pemohon **tidak dapat** mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak, In casu Pihak Terkait sebesar : 9.162 Suara atau lebih dari 1.693 Suara, sebesar 10,8 %.
8. Bahwa dalam Permohonannya juga Pemohon mendalilkan Jumlah Penduduk Kepulauan Sangihe 108.422 Jiwa. Total Suara Sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon sebesar 84.636, sehingga perbedaan $2\% \times 84.636 = 1.693$ suara, dimana Pemohon memperoleh suara sebesar 37.737 dan Pihak Terkait memperoleh suara 46.899. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 9.152 suara atau 10,8 %. Hal ini Sama dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dalam Model DB1-KWK (**Bukti-PT.3**) yang ada pada Pihak terkait yang diterima dari Termohon.
9. Bahwa dari cara perhitungannya yang terurai dalam Permohonan Pemohon sangat jelas Pemohon mengetahui bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, akan tetapi Pemohon tetap memaksakan kehendaknya dengan menyatakan dalam Permohonannya, bahwa Perolehan Suara yang diraih oleh Pihak Terkait sebanyak 46, 899

suara dilakukan dengan banyak kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

10. Bahwa dalam Permohonan Pemohon menyangkut Legal Standing Pemohon, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut pada intinya adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya dimana Suara yang diraih Pihak Terkait jauh lebih banyak dari yang didapat oleh Pemohon
 - b. Bahwa Pemohon menyadari keterbatasan dirinya dalam pengajuan permohonan perselisihan akibat adanya ambang formal sebesar 2 % yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2017
 - c. Bahwa untuk menyasati agar Permohonan Pemohon ini dapat diterima maka Pemohon menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran dan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Padahal kemenangan Pihak Terkait adalah bukan semata-mata kemenangan Pasangan Nomor Urut 2 tetapi kemenangan seluruh rakyat Kepulauan Sangihe. Pemilihan Kepada Daerah yang berlangsung dengan sangat demokrasi telah dirusak dengan tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan hati, karena Pihak Terkait bahkan Termohon tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik dalam memenangkan Pilkada tersebut. Bahkan rakyat sendirilah yang bersama-sama berjuang dengan sukarela memenangkan Pihak Terkait dengan semboyan MEGAHAGHO (Memilih Gaghana Hontong). Rakyatlah yang mengusung, Rakyatlah yang berjuang dan Rakyatlah yang memenangkannya.
 - d. Bahwa Pihak Terkait sangat menyakini sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilu, Mahkamah konstitusi berpedoman pula pada paradigma Keadilan Substantif. Dengan penekanan pada Keadilan Substantif, dimaksudkan bahwa meskipun suatu perbuatan secara formal-prosedural benar,

substansinya melanggar keadilan atau mengandung pelanggaran serius yang dibungkus dengan kebenaran formal maka dapat dinyatakan salah. Sebaliknya, meskipun suatu perbuatan secara formal-procedural mengandung kesalahan tetapi tidak melanggar Substansi Keadilan dan kesalahan tersebut bersifat *tolerable* maka dapat dinyatakan tidak salah. Sikap Mahkamah yang demikian didasarkan pula pada tujuan untuk memberi manfaat kepada negara dan masyarakat

- e. Bahwa Pihak Terkait juga sangat mempercayai, Mahkamah Konstitusi dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadik, parsial, dan perorangan, yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil perhitungan suara oleh KPU/KPU provinsi/kabupaten/kota.

11. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon tersebut dengan segala dalil-dalil dan argumen-argumennya yang bersifat asertif belaka dihubungkan dengan Permohonan Pemohon yang sangat berharap Penerapan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1 tahun 2017 tidak membatasi Permohonan Pemohon. Tetapi perlu juga Pihak Terkait tegaskan disini, yaitu :

- a. Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 tahun 2010 Jo PMK 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1 tahun 2017, adalah Syarat Formil dalam Pengajuan Permohonan.
- b. Syarat Formil juga dapat ditemukan dalam Pasal 157 ayat 5 UU Nomor 10 tahun 2016, yang menyatakan : Peserta Pemilihan mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- c. Hal ini juga sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1 tahun 2017, yang menyatakan : Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- d. Bahwa jika Syarat Formil tentang Lampau Waktu 3 hari ini di Analogikan, misalnya Pemohon mengajukan Permohonan melewati batas waktu 3 (tiga) hari sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan yang berlaku, meskipun terdapat Pelanggaran dan Kecurangan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif. Timbul pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi akan menerima Permohonan Pemohon yang demikian ?
 - e. Bahwa tentunya batas 3 (tiga) hari yang diberikan untuk mengajukan Permohonan adalah Syarat Formil diterima atau tidak diterima Permohonan tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut maka Penerapan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 tahun 2010 Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1 tahun 2017, demikian juga sebagai Syarat Formil dalam Pengajuan Permohonan
12. Bahwa menurut John Austin, hukum adalah perintah penguasa (*law is command of a lawgiver*) yang berarti perintah dari kekuasaan yang tertinggi atau yang memegang kekuasaan. Menurutnya hukum dianggap sebagai suatu system yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Austin membagi hukum dalam 2 bentuk, yaitu
- 1). Hukum dari Tuhan (*the Divine Law*)
 - 2). Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia, yang terdiri dari:
 - (a) Hukum yang sebenarnya (Hukum Positif), seperti ; Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lain-lain
 - (b) Hukum yang tidak sebenarnya, adalah hukum yang tidak dianggap sebagai hukum karena tidak ditetapkan oleh Penguasa/Badan yang berdaulat. Seperti ; Hukum Organisasi suatu Partai Politik, Badan Mahasiswa dan lain-lain.

13. Bahwa berpijak pada pandangan John Austin diatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, dibentuk dan lahir karena Perintah Undang-Undang, atau dari Hukum yang sebenarnya (Hukum Positif). Dan untuk melaksanakan Perintah Undang-undang Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkannya dengan sangat ketat
14. Bahwa disamping itu juga pilihan paradigmatik Mahkamah atas penegakan keadilan Substantif bukan berarti Mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi Undang-undang. Dalam mengimplementasikan paradigma ini. Mahkamah dapat Keluar atau mengabaikan bunyi Undang-undang, tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. **Selama Bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah akan menjadikannya sebagai dasar pengambilan putusan.** Sebaliknya, jika penerapan bunyi undang-undang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa berkenaan dengan paradigma tersebut, maka dalam menangani sengketa hasil pemilu Mahkamah tidak hanya menilai kebenaran kuantitatif dalam penetapan hasil pemilu, seperti menghitung kebenaran penetapan jumlah suara yang di peroleh peserta pemilu, melainkan sekaligus menilai proses pelaksanaan pemilu untuk mencari kebenaran secara kuantitatif. Oleh sebab itu, jika dalam proses pemilu terjadi pelanggaran, baik administrative maupun pidana, yang mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan, tanpa harus memastikan penetapan jumlah (kuantitatif) yang salah dalam penetapannya, maka Mahkamah dapat menentukan putusan atau sanksi tersendiri demi tegaknya keadilan, sekaligus untuk pembelajaran dan pendidikan agar pada pemilu-pemilu berikutnya pelanggaran semacam itu tidak terjadi lagi. Meskipun demikian, agar dalam menegakan keadilan tersebut tetap di dasarkan pada rasonaltas dan diterima oleh *common sense* publik,

maka kesalahan kualitatif proses pemilu yang dapat dijatuhi sanksi (*condemnatoir*) oleh Mahkamah adalah Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

16. Bahwa perlu juga diingat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, dimana Pemohon dalam perkara tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015, yang pada intinya tentang ambang batas pengajuan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 9 Juli 2015. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, tetapi dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut: Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

17. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan uraian sebagaimana dijelaskan di atas maka pihak potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah mereka yang hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Oleh karena itu, dihubungkan dengan Perkara ini, jika Pemohon keberatan dan merasa dirugikan atas Penerapan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, sebaiknya Pemohon mengajukan Judicial Review ke Mahkamah

Konstitusi. Sehingga tepatlah apa yang menjadi prinsip bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*Nullus Commodum Capere Potest de Injuria Sua Propria*).

18. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 dan seharusnya tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, karena tidak benar dan tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga patut untuk ditolak.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam Eksepsi diatas, sepanjang memiliki relevansi yuridis dengan pokok permohonan ini, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang intinya menyatakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 dipenuhi banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar dan patut untuk ditolak.
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017, telah dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - Pada tahap Pendaftaran pasangan calon, Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pihak Terkait sebagaimana tanda terima model TT.1-KWK beserta lampiran TT.1-KWK (**Bukti-PT.4**)

- Bahwa selanjutnya terhadap dokumen persyaratan milik Pihak Terkait telah diadakan penelitian persyaratan administrasi, kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Pihak Terkait sebagaimana Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dimana 1 (satu) rangkap Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK beserta lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK telah diserahkan kepada Pihak Terkait **(Bukti-PT.5)**.
- Penyerahan dokumen perbaikan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 oleh Pihak Terkait kepada KPU Kabupaten dan telah diterima sebagaimana Tanda Terima dokumen Model TT.2-KWK beserta lampirannya **(Bukti-PT.6)**.
- Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pihak Terkait dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN – KWK **(Bukti-PT.7)**.
- Pada tahap Penetapan Pasangan Calon diadakan Rapat Pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 **(Bukti-PT.8a dan Bukti-PT.8b)**. Dimana dalam rapat tersebut ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 sebagaimana Berita Acara Nomor : 17/BA/PILBUB/X/2016 **(Bukti-PT.9)**. Selanjutnya dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-03.436245/PILBUB/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 **(Bukti-PT.10)**.
- Tahapan kemudian dilanjutkan dengan Pengundian nomor urut melalui Rapat Pleno pengundian nomor urut sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno pengundian nomor urut Nomor 18/BA/PILBUB/X/2016 **(Bukti-PT.11)** yang dikuatkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-03.436245/PILBUB/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan

daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 **(Bukti-PT.12)**.

- Rapat Koordinasi pembatasan pengeluaran dana kampanye Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Sangihe tahun 2017, Berita Acara Nomor 19/BA/PILBUB/X/2016 **(Bukti-PT.13)**
- Pelaksanaan Deklarasi kampanye damai dan pelaksanaan Kampanye pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Sangihe tahun 2017 **(Bukti-PT.14)**
- Rapat kordinasi terkait pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 **(Bukti-PT.15)**
- Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut dan pelaksanaan kampanye rapat umum serta penyampaian berita acara pemasangan dan penyerahan alat peraga kampanye (APK) jenis baliho kepada pasangan calon/Tim Kampanye **(Bukti-PT.16)**
- Berita Acara Rapat koordinasi penetapan pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **(Bukti-PT.17)**
- Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap **(Bukti-PT.18)**
- Sosialisasi Bimtek Pelaporan Dana Kampanye (**Bukti-PT.19**)
- Laporan Penerimaan Dana Kampanye **(Bukti-PT.20)**
- Persiapan pelaksanaan Kampanye debat public/debat terbuka **(Bukti-PT.21)**
- Penetapan Jadwal dan Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum **(Bukti-PT.22)**
- Evaluasi debat Putaran II dan persiapan pelaksanaan debat Putaran III (**Bukti-PT.23**)
- Undangan Rapat guna secara bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, aman dan damai serta terkendali akan kelangsungan proses pemilihan **(Bukti-PT.24)**
- Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (**Bukti-PT.25**)
- Penyerahan LPPDK Pasangan Calon **(Bukti-PT.26)**

- Penetapan hari dan tanggal Pelaksanaan Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara susulan pada 9 (Sembilan) tempat Pemunggutan Suara TPS di Kecamatan Tabukan (**Bukti-PT.27**)
 - Penetapan hari dan tanggal pelaksanaan pemunggutan dan penghitungan suara ulang di tempat pemunggutan suara 2 (dua) Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur (**Bukti-PT.28**)
 - Permintaan menghadirkan saksi pasangan calon untuk hadir dan menyaksikan pemunggutan dan penghitungan suara ulang
 - Undangan untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara (**Bukti-PT.29**)
 - Bahwa setiap tahapan ini telah dilaksanakan Termohon secara terbuka dengan melibatkan Pemohon dan Pihak Terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon, angka 8 A yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017, Pihak Terkait tolak dengan tegas dan ditanggapi sebagai berikut :
- Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 2016 menyebutkan, Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 - Bahwa Pada tahap Pendaftaran Pasangan Calon, Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menerima dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pihak Terkait sebagaimana tanda terima Model TT.1-KWK beserta lampiran TT.1-KWK (**Bukti-PT.4**)
 - Bahwa selanjutnya terhadap dokumen persyaratan milik Pihak Terkait telah diadakan penelitian persyaratan administrasi, kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Pihak Terkait sebagaimana Berita Acara hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimana 1 (satu) rangkap Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK

beserta lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK telah diserahkan kepada Pihak terkait **(Bukti-PT.5)**.

- Penyerahan dokumen perbaikan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 oleh Pihak Terkait kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah diterima sebagaimana Tanda Terima Dokumen Model TT.2-KWK beserta lampirannya **(Bukti-PT.6)**.
- Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pihak Terkait dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN – KWK **(Bukti-PT.7)**.
- Pada tahap Penetapan Pasangan Calon diadakan Rapat Pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 **(Bukti-PT.8a dan Bukti-PT.8b)** dimana dalam rapat tersebut ditetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 sebagaimana Berita Acara Nomor : 17/BA/PILBUB/X/2016 **(Bukti-PT.9)** dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-03.436245/PILBUB/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 **(Bukti-PT.10)**.
- Sebagaimana diketahui, hingga pada tahap Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk keberatan dari Pihak Pemohon atas ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Sangihe tahun 2017, padahal pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah membuka ruang kepada Peserta Pemilihan untuk mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

- Bahwa pada tenggang waktu 3 tiga hari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 seharusnya Pemohon mengajukan gugatan atas sengketa Tata usaha Negara ke Pengadilan Tata usaha Negara, dimana alasan gugatan karena pasangan nomor urut 2 tidak memenuhi syarat sebagai calon, dikarenakan pasangan calon masih memiliki utang secara perorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- Bahwa atas dalil Pemohon ini dihubungkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dihubungkan lagi dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diuraikan oleh Pemohon pada Permohonannya halaman 3 angka Romawi II, huruf a, b dan c, diketahui Permohonan Pemohon tidak cermat memformulasikan permohonannya sehingga menimbulkan keaburan dalam penerapan aturan. Karena jika Pemohon Keberatan atas ditetapkannya Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 yang telah ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemohon juga harus keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUB/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 (**vide Bukti PT-10**). Oleh karenanya terhadap dalil ini Mohon ditolak.
- Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Pihak Terkait masih memiliki tanggungan hutang secara perorangan baik Calon Bupati Nomor Urut 2 maupun Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, hal tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, meskipun dalam permohonannya Pemohon telah melampirkan bukti yang ditandai dengan **Bukti P-7** serta **Bukti P-8**, akan tetapi kedua bukti tersebut masih dapat dipertanyakan dan terbuka untuk diperdebatkan karena atas dalil yang ditujukan kepada pribadi calon Bupati nomor urut 2, dilandasi oleh Perjanjian Jual Beli Kendaraan Perorangan Dinas No : 1/PJB/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Antara Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M. Si

Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) , Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe bertindak Untuk dan atas Nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Jabes Ezar Gaghana, SE, ME Calon Bupati Nomor Urut 2 yang Bertindak untuk dan atas namanya sendiri **(Bukti-PT.30)**

- Bahwa adapun dalam isi perjanjian disebutkan **status kepemilikan kendaraan masih tetap berada dipihak Kesatu hingga pihak Kesatu menerima keseluruhan uang pembayaran dari Pihak Kedua, dan status kepemilikan kendaraan akan beralih kepada Pihak Kedua jika, Pihak Kesatu telah menerima lunas pembayarannya yang ditandai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas kepemilikan kendaraan perorangan Dinas tersebut dari Pihak Kesatu dan Pihak Kesatu menyerahkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor)**

- Bahwa Faktanya hingga saat ini kendaraan tersebut masih Milik Pihak Kesatu dan digunakan sebagai Kendaraan Operasional Wakil Bupati.
- Bahwa terhadap tuduhan yang ditujukan kepada pribadi calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, adalah tuduhan yang tendensius , karena hutang tersebut sudah dibayar lunas **(Bukti-PT.31)**
- Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, tidak memiliki utang yang merugikan Keuangan Negara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tahuna, memiliki alasan yang cukup untuk memberikan Keterangan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan Keuangan Negara, sehingga Pihak Terkait memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 4 ayat

(1) huruf j Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon tidak punya cukup alasan untuk memohon kepada Mahkamah agar Pihak Terkait dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017.

6. Bahwa terhadap dalil angka 8 B yang menyatakan Termohon tidak menggunakan Data yang benar dalam menetapkan daftar Pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, Pihak Terkait tolak dengan tegas dan ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) disebutkan Pemerintah menyampaikan DPT yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat enam bulan sebelum hari Pemungutan Suara. DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 Tahun atau lebih atau sudah / pernah kawin secara terinci untuk setiap desa atau sebutan lain. Selanjutnya ketentuan Pasal 7 menyatakan setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisa DP4, dan melakukan sinkronisasi data Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan DP4 hasil analisis dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagai pertimbangan dalam melakukan Pemutahiran. Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 8 KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan atau laman KPU.

- Bahwa merujuk pada aturan tersebut diatas, sangat ironis ketika Pemohon menyatakan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah lewat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai dasar Pemutahiran data wajib Pilih, apalagi pernyataan tersebut didasarkan pada **Bukti P-9** berupa Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 275/8/336, tertanggal 16 Februari 2017 tentang Verifikasi Data Pemilih, yang menerangkan data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) tidak digunakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai dasar Penetapan Daftar Pemilih.
- Jika demikian halnya, timbul pertanyaan mengapa Bapak Bupati yang terhormat baru menyampaikan hal tersebut pada tanggal 16 Februari 2017, sehari setelah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe telah selesai dilaksanakan ? mengapa hal tersebut tidak disampaikan sebelum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan ? Kalau memang benar -quod non - berarti adanya pembiaran yang dilakukan oleh Bupati, apalagi mengenai pernyataan 3.207 Pemilih yang terdata dalam DPT tetapi tidak terdaftar dalam data Base DP4, diragukan kebenarannya.
- Bahwa lebih aneh lagi ketika Pemohon mendalilkan Permohonannya didasarkan pada **Bukti P.11** berupa Pemberitaan dari salah satu surat kabar dengan judul **Surat Suara Diduga Di Coblos Duluan**, yang isi pemberitaan surat kabar tersebut Pertama, belum tentu sama dengan judulnya. Kedua, belum tentu kebenarannya. Kemudian secara tegas Pemohon menyatakan dalam Permohonannya bahwa terdapat surat suara yang telah dicoblos pada gambar Pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 6000 surat suara, dan selanjutnya berdasarkan hal tersebut Pemohon menyimpulkan bahwa pasangan nomor urut 1 (Pemohon) sesuai dengan perhitungannya sendiri, sebagai pengumpul suara terbanyak.
- Bahwa karena Pemohon tidak mampu merinci siapa saja pemilih yang telah mencoblos duluan pada gambar pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 6000 surat suara itu. Dan tidak mampu merinci di TPS

mana saja ke enam ribu surat suara itu tersebar. Oleh karenanya terhadap dalil pada angka 8 huruf B ini perlu dikesampingkan dan dianggap tidak pernah ada, karena tidak didukung dengan data yang benar dan berdasarkan aturan.

7. Bahwa terhadap dalil angka 8 C yang menyatakan Termohon tidak melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, Pihak Terkait tolak dengan tegas dan ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil keberatan ini Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Nomor 08/Panwas-Sangihe/II/2017, telah meminta penjelasan secara tertulis Kepada Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana surat tembusan yang diterima oleh Pihak Terkait (**Bukti-PT.33**).
- Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kepulauan talaud memberikan file desain Surat Suara kepada Saudara Novilius Tampi didasarkan pada surat pernyataan Saksi Stenly Legrants (**Bukti P-4**), adalah tidak benar dan terhadap pernyataan ini telah ditanggapi oleh saudara Novilius Tampi (**Bukti-PT.34**)
- Bahwa terhadap keterlambatan distribusi Logistik untuk Kecamatan Nusa Tabukan sehingga Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Tabukan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2017, bukan karena kesengajaan tetapi karena letak geografis Kepulauan Sangihe yang harus melalui transportasi laut menuju Kecamatan Nusa Tabukan yang saat itu kondisi alam tidak memungkinkan sehingga terjadi force major yang mengakibatkan keterlambatan.
- Terhadap dalil selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak ada relevansi dengan persoalan perselisihan perolehan hasil suara.

8. Bahwa terhadap dalil angka 8 D tentang Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pihak Terkait tolak dengan tegas dan ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menurut Pemohon bermasalah dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, seyogyanya Pemohon buktikan secara tegas berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemohon, bukan hanya berdasarkan asumsi, sehingga persidangan yang mulia ini bukan menjadi persidangan yang asumtif, oleh karenanya mengenai dalil permohonan pada angka 8 ini Pihak Terkait tolak dengan tegas.

9. Bahwa terhadap dalil angka 8 E Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pihak Terkait tolak dengan tegas dan ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang direkap oleh Pihak Terkait berdasarkan dari Formulir C 1 disetiap TPS di Kepulauan Sangihe diketahui :

Tabel. 1 Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017

KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			DATA PEMILIH			
	1	2	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH + TIDAK SAH	DPT	DPTb	DPPh	JUMLAH PEMILIH
KENDAHE	2.225	2.201	4.426	58	4.484	5.235	101	10	5.346
KEPULAUAN MARORE	353	441	794	5	799	879	4	14	897
MANGANITU	3.769	5.839	9.608	89	9.697	11.845	105	15	11.965
MANGANITU SELATAN	2.624	3.951	6.575	178	6.753	8.747	73	17	8.837
NUSA TABUKAN	831	1.086	1.917	14	1.931	2.455	8	11	2.474
TABUKAN SELATAN	2.197	1.674	3.871	36	3.907	4.956	41	22	5.019
TABUKAN SELATAN TENGAH	1.052	719	1.771	13	1.784	1.939	26	17	1.982
TABUKAN SELATAN TENGGARA	1.036	444	1.480	7	1.487	1.885	21	3	1.909

TABUKAN TENGAH	3.678	3.669	7.347	57	7.404	9.093	63	20	9.176
TABUKAN UTARA	6.478	6.950	13.428	80	13.508	16.469	224	44	16.737
TAHUNA	4.158	5.898	10.056	73	10.129	12.091	485	102	12.678
TAHUNA BARAT	1.523	2.496	4.019	12	4.031	4.528	48	8	4.584
TAHUNA TIMUR	3.104	4.686	7.790	66	7.856	9.195	175	55	9.425
TAMAKO	3.493	5.294	8.787	57	8.844	11.026	80	13	11.119
TATOARENG	1.216	1.551	2.767	8	2.775	4.076	24	9	4.109
JUMLAH :	37.737	46.899	84.636	753	85.389	104.419	1.478	360	106.257

- Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan ditemukan saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Sangihe jumlah Pengguna Hak Pilih melebihi DPT di Kecamatan Manganitu, Pihak Terkait tolak dengan tegas karena hal tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar, karena dalam Rekapitulasi di Kecamatan Manganitu sebagai mana Hasil Rekap Pihak Terkait yang didasarkan dari Formulir C 1, diketahui sebagai berikut :

TABEL 2 : Jumlah Pemilih Dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Di Kecamatan Manganitu

KELURAHAN/KAMPUNG	JUMLAH DPT	JUMLAH DPPh	JUMLAH DPTb	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
LEBO	1.222	0	16	1.238	931
TAWOALI	597	4	6	607	479
TALOANARE	698	3	2	703	599
TALOANARE I	409	1	7	417	344
PINEBENTENGAN	396	0	5	401	328
MANUMPITAENG	514	0	2	516	404
NAHEPESE	443	0	1	444	366
MALA	555	6	3	564	465
SESIWUNG	932	0	6	938	740
KARATUNG I	630	0	8	638	533
KARATUNG II	782	0	3	785	624

KAUHIS	959	1	8	968	813
HIUNG	585	0	2	587	475
BENGKA	183	0	0	183	162
BELENGAN	1.078	0	10	1.088	851
BARANGKALANG	614	0	13	627	505
BARANGKA	836	0	10	846	726
BAKALAENG	412	0	3	415	352
JUMLAH	11.845	15	105	11.965	9.697

Dari tabel diatas dalil Pemohon tidak terbukti adanya Pengguna Hak Pilih melebihi DPT karena Jumlah DPT di Kecamatan Manganitu sebesar **11.845** sedang jumlah Pengguna hak pilih sebesar **9.697**, berdasarkan data tabel ini diketahui ternyata **jumlah DPT lebih besar dari jumlah Pengguna hak pilih.**

- Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyebutkan di Kecamatan Marore terdapat kelebihan surat suara cadangan yang tidak sesuai ketentuan dari jumlah DPT, hal itu tidak benar. Karena sebagaimana diketahui jumlah surat suara dan jumlah surat suara cadangan di Kecamatan Marore sebagaimana dalam table, sebagai berikut :

TABEL 3 : Jumlah Surat Suara Cadangan Di Kecamatan Kepulauan Marore

KELURAHAN/ KAMPUNG	TPS	JUMLAH DPT	SURAT SUARA CADANGAN 2.5%	JUMLAH SURAT SUARA	SURAT SUARA TERPAKAI
MARORE	TPS 1	256	6,4	262	187
	TPS 2	214	5,4	220	170
	JUMLAH	470	11,75	482	357

KAWIO	TPS 1	336	8,4	345	234
	JUMLAH	336	8,4	345	234

MATUTUANG	TPS 1	287	7,2	295	197
	JUMLAH	287	7,2	295	197

JUMLAH	TOTAL	1.093	27,3	1.122	788
--------	-------	-------	------	-------	-----

Berdasarkan table data tersebut dalil permohonan tidak terbukti adanya Kelebihan Surat Suara Cadangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu 2,5 % dari jumlah DPT, oleh karenanya terhadap dalil Permohonan ini mohon dikesampingkan.

- Bahwa hasil Rekaputulasi tersebut diatas Pihak Terkait rekap dari Formulir C1-KWK (**Bukti –PT.34**) serta Rekap Formulir DA1-KWK (**Bukti –PT.34**)

10. Bahwa terhadap dalil angka 8 F, Tentang pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara, Pihak Terkait tolak dengan tegas dan ditanggapi sebagai berikut :

- Terhadap dalil yang menyatakan di Kampung Nagha II Kecamatan Tamako, ditemukan Pemilih dibawah umur yang melakukan pencoblosan karena terdaftar dalam DPT. Pada dalil ini Pemohon tidak menjelaskan apakah yang bersangkutan sudah menikah atau belum, yang Pemohon jelaskan hanyalah yang bersangkutan lahir pada tanggal 18 Juni 2000. Sehingga dalil ini tidak jelas dan kabur, karena Pasal 1 angka 17, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan yang dimaksud dengan Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. Jadi meskipun yang bersangkutan belum genap berumur 17 tahun tetapi jika sudah pernah kawin, maka yang bersangkutan sudah memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Oleh karena Dalil permohonan ini tidak jelas sehingga patut untuk dikesampingkan.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di kampong Balane Kecamatan Tamako, dimana menurut Pemohon, DPT sebanyak 563 Pemilih dan 75 Pemilih tidak berada dikampung saat pemungutan suara, serta 10 Surat Suara dinyatakan rusak, tetapi terdapat 488 suara sah, hal

tersebut tidak benar. Karena berdasarkan data yang ada pada Pihak Terkait, sebagaimana dalam Tabel dibawah ini diketahui sebagai berikut :

Tabel 4: Data Pemilih dan jumlah Pemilih di Kampung Balane Kecamatan Tamako.

DATA PEMILIH	JUMLAH
DPT	564
DPPh	0
DPTb	2
JUMLAH PEMILIH	573
Jumlah Surat Suara Sah	487
Jumlah Surat Suara tidak Sah	10
Pengguna hak pilih	497
Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai	76

Berdasarkan Table diatas, maka dalil Permohon tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan

- Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dikampung Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat, Data Pengguna hak pilih sebanyak 558 Pemilih sedangkan Surat Suara yang digunakan hanya 481 Surat Suara, dan ada sebanyak 77 Surat Suara telah dihilangkan, hal itu tidak benar dan patut untuk dikesampingkan karena sebagaimana data yang ada pada Pihak Terkait diketahui sebagai berikut :

Tabel 5 : Tabel Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

DATA PEMILIH	JUMLAH
DPT	543
DPPh	0
DPTb	6
JUMLAH PEMILIH	549
Pengguna hak pilih	481
Jumlah Surat Suara	557
Jumlah Surat Suara Terpakai	481
Jumlah Surat Suara yang tidak Terpakai	76

Berdasarkan Tabel 5 diatas maka Pengguna hak Pilih 481 sedangkan Jumlah Surat Suara 558, Surat Suara Sisa sebanyak 76 surat suara. Sehingga dalil Pemohon dalam Permohonannya ini, harus dikesampingkan.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk selebihnya tidak memiliki relevansi dengan selisih perolehan hasil, oleh karenanya mohon dikesampingkan.

11. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, mulai dari angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23, adalah merupakan dalil-dalil pengulangan saja sehingga tidak perlu ditanggapi, lagi pula tidak memiliki relevansi dengan selisih persentasi perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon, oleh karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan

Petitim

Berdasarkan dalil-dalil dalam Keterangan Pihak Terkait tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUB/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017, yang diumumkan pada tanggal 24 Februari 2017.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-36 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 51 / KPTS / KPU – KAB - 023.436245 / PILBUB / TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017.
2. Bukti PT-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017
Model DB1-KWK
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Nomor 84/BA/PILBUB/II/2017 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sangihe tahun 2017
4. Bukti PT-4 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sangihe Model TT.1 – KWK
5. Bukti PT-5 : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Model BA.HP-KWK
6. Bukti PT-6 : Tanda Terima Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Model TT.2 – KWK
7. Bukti PT-7 : Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model BA.HP Perbaikan – KWK
8. Bukti PT-8a : Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 212/KPU-Kab-023.436245/X/2016
9. Bukti PT-8b : Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 213/KPU-Kab-023.436245/X/2016
10. Bukti PT-9 : Berita Acara Nomor : 17/BA/PILBUP/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sangihe tahun 2017
11. Bukti PT-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUB/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

kepulauan sangihe tahun 2017

12. Bukti PT-11 : Berita Acara Nomor :18/BA/PILBUB/X/2016 tentang Pengundian nomor urut dan daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepulauan sangihe tahun 2017.
13. Bukti PT-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUB/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sangihe tahun 2017
14. Bukti PT-13 : Berita Acara Nomor 19/BA/PILBUB/X/2016 Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017
15. Bukti PT-14 : Pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor: 220/KPU-Kab-023.436245/X/2016
16. Bukti PT-15 : Rapat Koordinasi terkait pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sangihe tahun 2017 Nomor :227/KPU-Sangihe-023.436245/XI/2016
17. Bukti PT-16 : Pelaksanaan Pengundian nomor urut pelaksanaan kampanye rapat umum serta penyampaian Berita Acara pemasangan dan penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) jenis baliho, Nomor : 243/KPU-Kab-023.436245/XI/2016.
18. Bukti PT-17 : Berita Acara Nomor : 63/BA/PILBUB/XI/2016 Rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sangihe tahun 2017
19. Bukti PT-18 : Berita Acara Nomor : 65/BA/PILBUB/XII/2016 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017
20. Bukti PT-19 : Sosialisasi / Bimtek Pelaporan Dana Kampanye dan Validasi Surat Suara Nomor : 275/Kpu-Sangihe-023.43.436245/XII/2016
21. Bukti PT-20 : Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017

22. Bukti PT-21 : Persiapan Pelaksanaan Kampanye Debat Publik/Debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 serta Pengundian urutan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Nomor : 08/Kpu-Kab-023.436245/I/2017,
23. Bukti PT-22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUB/TAHUN 2017 Penetapan Jadwal dan lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017
24. Bukti PT-23 : Evaluasi Debat Putaran II dan Persiapan Pelaksanaan Debat Putaran III Nomor : 64/KPU-Sangihe-023.436245/II/2017
25. Bukti PT-24 : Undangan Rapat Guna Secara Bersama-sama Menjaga Suasana yang Kondusif, Aman dan Damai Serta Terkendali akan Keberlangsungan Proses Pemilihan Nomor : 78/KPU-Kab-023.436245/II/2017
26. Bukti PT-25 : Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017
27. Bukti PT-26 : Berita Acara Nomor : 79/BA/PILBUB/II/2017 Tentang Penyerahan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 kepada Kantor Akuntan Publik
28. Bukti PT-27 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-023,436245/PILBUB/TAHUN 2017 Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan Pada 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Nusa Tabukan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017
29. Bukti PT-28 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-023,436245/PILBUB/TAHUN 2017 Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang di Tempat Pemungutan Suara Dua Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017

30. Bukti PT-29 : Permintaan Menghadirkan Saksi Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Nomor : 104/Kpu-Kab-023.436245/II/2017
31. Bukti PT-30 : Undangan Untuk Hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor : 107/Kpu-Kab-023.436245/II/2017
32. Bukti PT-31 : Perjanjian Jual Beli Kendaraan Perorangan Dinas No : 1/PJB/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Antara Drs. Hironimus Rompas Makagansas, M. Si Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe Bertindak Untuk dan atas Nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Jabes Ezar Gaghana, SE, ME Jabatan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Bertindak Untuk dan atas nama sendiri,
33. Bukti PT-32 : Slip Setoran Giropos Nomor Rekening 950 0003964 Nama Pemilik Rekening PKBL Manado Penyetor Helmud Hontong
34. Bukti PT-33 : Surat Panitia Pengawas Pemilih Kabupaten Sangihe Nomor : 08/Panwas-Sangihe/I/2017 Perihal Minta penjelasan terkait pengadaan surat suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe yang diberi tembusan kepada Pihak terkait.
35. Bukti PT-34 : Surat Pernyataan Novilious Anrigo Tampi yang menyatakan tidak pernah menerima dari KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe file Desain surat suara seperti yang tercetak dalam surat suara
36. Bukti PT-35 : Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Model DA-KWK dan Model DA1 – KWK
37. Bukti PT-36 : Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara si tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Model C-KWK dan Model C 1 - KWK

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk

sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan

yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1 sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam

penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih

kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 [vide bukti P-3 = bukti T-TD.3.001 = bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak*

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, *“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;*

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;*

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 hari Jum’at, tanggal 24 Februari 2017, pukul 14.45 WITA (vide bukti TD.3.001);

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 adalah hari Jum’at, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 12.55 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/PAN.MK/2017 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. ...”.

Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau”*.

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017 dengan Nomor Urut 1 (satu);

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 (satu);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. ...”;

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah 141.231 jiwa (vide bukti TB.001), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sangihe Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 84.636$ suara (total suara sah) = 1.692,72 suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 37.737 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 46.899 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 9.162 suara sehingga lebih dari 1.692,72 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangehe dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sangehe Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 16.54 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh **Saiful Anwar** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**